

**PANDANGAN MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA DESA LAKOLOGOU
KECAMATAN TONGKUNO KABUPATEN MUNA TERHADAB
TRADISI KARIA SEBELUM AKAD PERNIKAHAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Islam (S.H) Pada Program Studi Hukum
Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh:

LA ODE SAMSUDIN

NIM: 105261116120

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **La Ode Samsudin**, NIM. 105 26 11161 20 yang berjudul **“Pandangan Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna terhadap Tradisi Karia sebelum Akad Pernikahan.”** telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
24 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.	(.....)
Sekretaris	: M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.	(.....)
Anggota	: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.	(.....)
	: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.	(.....)
Pembimbing II	: Muktashim Billah, Lc., M.H.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **La Ode Samsudin**

NIM : 105 26 11161 20

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna terhadap Tradisi *Karia* sebelum Akad Pernikahan.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Iham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.
2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.
3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.
4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222



PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LA ODE SAMSUDIN
NIM : 105261116120
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 26 Rajab 1445 H
1 Januari 2024 M

Peneliti

LA ODE SAMSUDIN
105261116120

ABSTRAK

LA ODE SAMSUDIN, NIM: 105261116120, Pandangan Masyarakat Dan Tokoh Agama Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna Terhadap Tradisi Karia Sebelum Akad Nikah, (dibimbing oleh **Muktashim Billah, Lc., M.H** dan **Hasan Bin Juhanis, Lc., MS**).

Skripsi ini berjudul Pandangan Masyarakat Dan Tokoh Agama Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna Terhadap Tradisi Karia Sebelum Akad Nikah mengemukakan dua rumusan masalah yaitu, bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi *karia* sebelum akad nikah di Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna dan bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh agama mengenai tujuan dari pelaksanaan *karia* di Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan adalah metode pendekatan tradisi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat biasa. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan adalah panduan observasi, panduan wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *karia* terhadap wanita sebelum akad nikah adalah sebuah tradisi yang dilakukan pada sebuah kamar kusus, didalamnya terdapat berbagai macam benda yang menunjukkan filosofi kehidupan. Para wanita peserta *karia* dikurung didalamnya sesuai waktu yang telah disepakati oleh keluarga dan tokoh adat. Pandangan masyarakat desa lakologou bahwa tradisi *karia* telah dilaksanakan sejak zaman dahulu dan dijaga sampai sekarang.

Kata kunci: masyarakat, tradisi *karia*, pernikahan.

ABSTRACT

LA ODE SAMSUDIN, NIM: 105261116120, Views of the Community and Religious Leaders of Lakologou Village, Tongkuno District, Muna Regency Regarding Karia Traditions Before the Marriage Contract, (supervised by **Muktashim Billah, Lc., M.H and Hasan Bin Juhanis, Lc., MS**).

This thesis entitled Views of the Community and Religious Figures in Lakologou Village, Tongkuno District, Muna Regency towards the Karia Tradition Before the Marriage Contract, puts forward two problem formulations, namely, how is the procession of carrying out the Karia tradition before the marriage contract in Lakologou Village, Tongkuno District, Muna Regency and what are the views of the community and religious leaders regarding the purpose? from the implementation of Karia in Lakologou village, Tongkuno sub-district, Muna district.

This research is a type of descriptive qualitative research that uses a traditional approach method. The data sources used in this research are traditional leaders, religious leaders and ordinary people. Then the research instruments used were observation guides, interview guides, and documentation. Furthermore, data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this research show that the karia tradition for women before the marriage ceremony is a tradition carried out in a special room, in which there are various kinds of objects that show the philosophy of life. The women participating in Karia are locked inside according to the time agreed upon by the family and traditional leaders. The view of the Lakologou village community is that the Karia tradition has been carried out since ancient times and is maintained until now, but in the process of implementation there are beliefs that are not in accordance with the rules of Islamic law.

Kata kunci: community and religious figures, karia traditions, weddings.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabh semesta alam yang telah melimpahkan kasih sayang, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pandangan Masyarakat Dan Tokoh Agama Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna Terhadap Tradisi Karia Sebelum Akad Nikah".

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw, Nabi terakhir yang diutus sebagai uswatun hasanah dan suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Dengan demikian penulis ucapkan terima kasih terkhusus kepada Orang tua, Nenek, Bibi, Kakak, Adik, Kakak-kakak Sepupu serta keluarga besar yang senantiasa membantu dengan do'a maupun dari segi materi dan sebagainya. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III dan IV.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoury, kirimkan donatur AMCF.

3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., MS i, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.
4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., MS , selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc., MS . dan Ustadz Muktashim Billah, Lc., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penyusunan skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya serta arahan, kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staff di Jurusan Ahwal Syakhshiyah sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
8. Teman, sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah yang sama-sama merasakan pahit manisnya dalam menyelesaikan skripsi, yang saling membantu dikala senang maupun susah serta berbagi suka dan duka selama menimba ilmu di bangku kuliah.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada semua pihak penulis ucapkan terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan, baik dari segi material, moral maupun doanya, semoga Allah Swt. membalas dengan sebaik-baik balasan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, baik kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya, Amiin.

Gowa 6 januari 2024

LA ODE SAMSUDIN
NIM: 105261116120

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRACK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORITIS	6
A. Pandangan Masyarakat	6
B. Tinjauan Umum Adat Karian	7
C. Tinjauan Umum Pernikahan	21
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Desain Penelitian	39
B. Lokasi Dan Objek Penelitian	42
C. Fokus Penelitian	42
D. Sumber Data	42
E. Instrumen Penelitian	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44

G. Teknik Analisis Data	45
H. Teknik Pengujian Keabsahan Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Prosesi Pelaksanaan Tradisi <i>Karia</i>	52
C. Pandangan Masyarakat Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna Terhadap Tradisi <i>Karia</i> Bagi Wanita Sebelum Akad Nikah	70
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

A. Tabel 4.1 batas wilayah Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna	49
B. Tabel 4.1 Daftar penggunaan tanah menurut jenis dan luas area Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna	50
C. Tabel 4.2 Jumlah penduduk Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari kurang lebih 17 ribu pulau dan memiliki kekayaan yang beraneka ragam yang tersebar mulai dari sabang sampai merauke. Konsekuensi sebagai negara kepulauan sehingga kondisi geografisnya terisolasi dan memungkinkan setiap daerah memiliki latar belakang sosial, ekonomi dan budaya yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat yang berbeda-beda di dalam kehidupan bermasyarakat, kepribadian suatu bangsa tercermin dalam berbagai wujud kebudayaannya dan melalui kebudayaan itulah nilai-nilai budaya dianut masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar Indonesia yang berdomisili di Indonesia.¹

Setiap daerah tumbuh dan berkembang menjadi satu kesatuan dalam satu ikatan teritorial, satu ikatan budaya sehingga menjadi satu suku bangsa dengan persamaan-persamaan karakter tradisi dan kebudayaan, perbedaan itu akan memberikan corak khas pada masing-masing suku yang bersifat lokal dalam bentuk adat istiadat dan kebudayaan daerah. Kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tersebut bukan hanya berupa kekayaan sumber alam saja, tetapi masyarakat Indonesia juga memiliki kekayaan lain seperti kekayaan akan kebudayaan dan tradisi suku bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia.

¹ Julianto, Skripsi "*Tradisi Karia (Sunatan) Sebagai Stratifikasi Sosial Masyarakat Wanci Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara* tahun 2017 (unismuh 2017), h. 1.

Masyarakat Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, suku bangsa dan bahasa daerah. Misalnya, sensus tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 300 suku bangsa, 1340 suku bangsa dan 1211 bahasa daerah. Setiap suku bangsa memiliki kepercayaan (agama) yang sangat mempengaruhi sikap dan pandangan hidup, Dalam konsep Durkheim agama merupakan kekuatan yang sangat mempengaruhi sikap hidup manusia secara individual maupun sosial.²

Di samping agama, kehidupan manusia juga dipengaruhi oleh kebudayaan. Kebudayaan merupakan identitas suku bangsa. Setiap suku bangsa tersebut memelihara dan melestarikan budayanya. Dalam masyarakat, baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan lainnya saling berkaitan hingga menjadi suatu sistem, dan sistem itu menjadi pedoman dari konsep-konsep dalam kebudayaan sebagai pendorong yang kuat terhadap arah kehidupan warga masyarakatnya.³

Tradisi sebagai salah satu bagian dari kebudayaan merupakan fenomena yang selalu merealisasikan kebutuhan masyarakat yang mengandung pengetahuan atau ajaran-ajaran yang diturunkan dari masa ke masa. Tradisi sebagai suatu kebiasaan yang teraplikasikan secara terus-menerus dengan serbagai simbol dan kaidah, hal itu juga dapat ditemukan pada masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara.

² Ardianto Dkk, *Tradisi Katoba Pada Masyarakat Etnis Muna* (Yogyakarta, Cv Budi Utama, Cet. 1, 2020), h. 1.

³ Ardianto Dkk, *Tradisi Katoba Pada Masyarakat Etnis*, h. 1.

Pada masyarakat Muna terdapat berbagai macam tradisi yang masih dilaksanakan hingga sekarang. Salah satu tradisi masyarakat Muna yang masih dilaksanakan di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara adalah tradisi *karia*. Dalam pelaksanaan tradisi *karia* memiliki nilai dan makna tertentu.

Di setiap komunitas etnis tertentu memiliki ragam tradisi sebagai warisan budaya yang dipakai dalam kehidupan sosial secara turun-temurun. Meski tradisi budaya leluhur itu beragam sesuai ragam etnis namun memiliki filosofi dan kearifan.

Salah satu tradisi yang diwariskan yaitu budaya *karia* yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai propinsi kepulauan, Sulawesi Tenggara terdiri dari empat etnis asli yaitu Muna, Tolaki, Buton, dan Morenene. Budaya *karia* sendiri merupakan tradisi pingitan bagi anak perempuan yang berasal dari etnis Muna. Dalam adat suku Muna, setiap anak perempuan yang akan memasuki usia remaja atau wanita yang akan menikah mereka diharuskan untuk mengikuti prosesi upacara tradisi *karia* guna menghilangkan sifat-sifat buruk dan menyucikan diri dari dosa serta agar terhindar dari bala setelah menikah. tradisi pingitan (*karia*) berlangsung selama empat hari empat malam, dua hari dua malam, atau sehari semalam disesuaikan dengan kesepakatan antara penyelenggara *karia* dengan tetua adat atau disesuaikan dengan tingkat sosial atau kasta dalam masyarakat Muna.

Adat *karia* tersebut memiliki tujuan yang baik yaitu untuk menghilangkan sifat yang buruk dan menyucikan diri dari dosa, akan tetapi proses pelaksanaannya perlu dilihat kembali kesesuaiannya dengan syariat Islam. Berdasarkan pemaparan

latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pandangan Masyarakat Dan Tokoh Agama di Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna Terhadap Tradisi Karia Sebelum Akad Pernikahan”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Prosesi pelaksanaan tradisi *Karia* bagi wanita yang akan menikah.
2. Pandangan masyarakat Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna terkait tradisi *Karia* bagi wanita yang akan menikah.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Prosesi pelaksanaan tradisi *karia* bagi wanita yang akan menikah di Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Desa lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna terhadap tradisi *Karia* bagi wanita yang hendak menikah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

masyarakat dan bisa menambah data informasi di lingkungan masyarakat terkait pandangan masyarakat terhadap tujuan tradisi *Karian* bagi wanita yang ingin melakukan pernikahan. Serta dapat dijadikan bahan bacaan maupun diskusi dan bisa dijadikan referensi untuk penelitian –penelitian yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mendapatkan langsung pengalaman yang ada dilapangan, dan dapat bertemu dan mewawancarai masyarakat dan mendengarkan presepsi mereka terkait tujuan adat karia bagi wanita yang akan melakukan pernikahan. Sehingga bisa dijadikan sebagai informasi secara real dan valid serta dapat dipertanggung jawabkan.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk lebih mengetahui presepsi masyarakat terkait adat *Karia* bagi wanita yang ingin melakukan pernikahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Pandangan Masyarakat*

1. Pengertian masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup secara berdampingan dengan segala kebudayaan dan kepribadiannya. Oleh karena itu, diperlukan seperangkat aturan dan norma agar masyarakat hidup dengan harmonis. Norma-norma ini menjadi patokan perilaku yang pantas, yang dijadikan kesepakatan semua anggota masyarakat untuk dipegang dan dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan bersama.¹

Masyarakat suatu daerah memiliki kriteria yang berbeda-beda, Ada beberapa kriteria yang dapat digolongkan sebagai masyarakat Muna. Secara geografis dan demografis, masyarakat Muna adalah masyarakat yang mendiami Kabupaten Muna, secara sosial masyarakat Muna secara genealogis ayah dan/atau ibunya adalah orang Muna, sedangkan secara kultur, masyarakat Muna mengacu kepada suku bangsa di mana masyarakatnya memegang teguh adat istiadat Muna dan menerapkan adat istiadat tersebut dalam pola hidup keseharian. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan masyarakat Muna adalah masyarakat Muna secara geografis, demografis, sosial, kultur dan/atau campuran dari unsur-unsur tersebut, sehingga Kabupaten Muna juga sekaligus menjadi wilayah sosial dan kultural bagi masyarakat Muna.²

¹ S.Purwaningsi, *Pranata Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat* (Alprin 5 Oktober 2020), h. 1

² Asliah Zainal, *Menjaga Adat Muna, Memperkuat Agama Katoba Dan Identitas Muskim Muna*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, h. 28.

B. Tinjauan Umum Tradisi Karia

1. Definisi Tradisi

Secara bahasa, tradisi disebut juga dengan *Al-Adah* (العدد) diambil dari kata *Al-mu'awwadah* (المعاودة) yang artinya berulang (التكرار). Oleh karena itu *Al-'adah* berarti perbuatan atau ucapan dan selainya dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan.

Secara istilah, *Al-'adah* adalah sebuah kecenderungan berupa ungkapan atau pekerjaan pada suatu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, dia dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan, aktivitas itu telah mendara daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Ringkasnya kata *Al-'adah* itu sendiri disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.³ Tradisi/adat biasa juga disebut dengan istilah *urf* yang artinya sesuatu yang baik bagus antonim dari kata yang mungkar.⁴

Adat juga sering disebut dengan istilah *urf*, karena *urf* adalah apa yang telah di biasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁵

³ Satri Efendi, M. Zein, *Usul fiqh*, (Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2005) h. 153.

⁴ Rapung, *Al-Mulakhash Fi Ushul Al-Fiqh*, (cet. 1, Makassar: Lpp Unismuh Makassar, 2019) h. 192.

⁵ Fitra Rizal, *Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Umber Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, V. 1, No. 2, Juli 2019, h. 157.

Secara dzahir dilihat dari sisi kata *al-adah* dan *al-urf* itu berbeda maknanya, tetapi kedua istilah tersebut sama-sama menunjukkan pentingnya memperhatikan adat istiadat dan kebiasaan lokal dalam menetapkan hukum Islam.

2. Pembagian *Al-Adah/Urf*.

Para ulama ushul fiqh membahas berbagai jenis adat, Hukum mengakui adat sebagai landasan yang sah, asalkan adat tersebut memenuhi persyaratan tertentu. Syarat utamanya adalah adat tidak boleh bertentangan dengan hukum syariat yang didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an, Sunnah, dan sumber hukum lain yang diakui. Prinsip ini tidak hanya berlaku di tingkat hukum formal, tetapi juga diterapkan secara umum dalam masyarakat. Pembagian prinsip ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dalam hal kualitas (baik atau buruk), adat/urf dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu:
 1. Adat yang shahih, adalah yang secara umum dikenal oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat. Adat yang sah tidak memperbolehkan yang diharamkan, tidak membatalkan yang wajib, dan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat. Sebagai contoh, dalam praktik mereka dalam membuat perjanjian produksi atau dalam pembagian maskawin, mereka melakukannya secara bertahap dengan memastikan bahwa proses tersebut tetap berada dalam batas-batas ketentuan syariat.
 2. Adat yang fasid merujuk pada kebiasaan manusia yang telah menjadi umum, namun bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Contoh dari adat yang fasid adalah perilaku manusia dalam hal-hal yang tidak

bersesuaian dengan agama, seperti mengambil keuntungan dari harta riba atau terlibat dalam perjanjian judi. Semua ini termasuk adat yang tidak sejalan dengan nilai-nilai syariat dan tidak diterima dalam kerangka norma agama.⁶

b. Dilihat dari segi sifatnya *adah/urf* terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Adat qawli (perkataan) mengacu pada kebiasaan dalam penggunaan kata-kata atau ucapan sehari-hari. Sebagai contoh, istilah "lahm" yang artinya daging dapat mencakup berbagai jenis daging seperti daging ikan, sapi, dan kambing. Namun, dalam praktik sehari-hari, istilah "daging" tidak digunakan untuk merujuk pada ikan. Jadi, jika seseorang bersumpah untuk tidak mengonsumsi daging, namun kemudian mengonsumsi ikan, menurut adat, dia tidak melanggar sumpah karena ikan tidak dianggap sebagai daging dalam konteks tersebut.⁷
2. Adat fi'ly (perbuatan) merujuk pada kebiasaan dalam tindakan atau perbuatan. Sebagai contoh, dalam kebiasaan jual beli barang-barang yang kurang bernilai, transaksi antara penjual dan pembeli dapat terjadi tanpa adanya ucapan formal atau akad. Penjual hanya memberikan barang kepada pembeli, dan pembeli memberikan uang kepada penjual tanpa perlu melakukan pembicaraan transaksi. Selain itu, kebiasaan mengambil rokok dari teman tanpa meminta izin secara verbal tidak dianggap sebagai pencurian dalam konteks ini.⁸

⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama, 1942), h. 123.

⁷ Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2014), h. 99.

⁸ Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqih*, h. 99.

c. Dilihat dari segi ruang lingkupnya *adah/urf* terbagi menjadi dua, yaitu:⁹

1. Adat 'am adalah kebiasaan yang umum diakui di berbagai belahan dunia, tanpa memandang negara, bangsa, atau agama. Contohnya, menganggukkan kepala menunjukkan persetujuan, sementara menggelengkan kepala menandakan penolakan. Jika seseorang melakukan sebaliknya, orang tersebut dianggap aneh atau tidak lazim.
2. Adat khas merujuk pada kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu, namun tidak umum berlaku di semua tempat dan waktu. Sebagai ilustrasi, di daerah Minangkabau, terdapat kebiasaan untuk menentukan garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilinel), sementara di kalangan suku Batak, garis keturunan diidentifikasi melalui garis bapak (patrilinel).
pengetahuan terhadap pembagian dari sebuah istilah menjadi dasar penting dalam penetapan hukum dan memberikan landasan yang kuat bagi keberlanjutan pengembangan hukum tersebut.
3. Syarat-Syarat Menjadikan Adah/Urf Sebagai Sandaran Hukum.

Islam sebagai agama yang istimewa, mengemban keistimewaan yang luar biasa. Salah satu ciri khas yang membedakan Islam adalah toleransinya terhadap unsur-unsur budaya dari luar. Saat Islam diperkenalkan oleh para mubaligh ke daerah-daerah baru, pendekatan yang diterapkan bukanlah merusak struktur budaya yang sudah ada, tetapi lebih kepada memberikan peluang dan ruang untuk bersatu dengan nilai-nilai lokal. Sebagai contoh, ketika Islam masuk ke Indonesia,

⁹ Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqih*, h. 99.

pintu harmonisasi antara ajaran Islam dan kekayaan budaya setempat terbuka lebar. Pendekatan terbuka ini memungkinkan terjalinnya hubungan yang erat dan saling pengertian antara Islam dan masyarakat Indonesia, menghasilkan keseimbangan yang indah dan seiring dalam kehidupan sehari-hari.

Islam secara metodologis berusaha untuk berakulturasi secara timbal balik dengan budaya lokal, terutama dalam konteks hukum Islam yang menginginkan agar budaya lokal dapat diakomodasi. Sifat akomodatif Islam ini tercermin dalam prinsip-prinsip fiqih, di mana terdapat kaidah yang menyebutkan "*Al-Adatu Muhakkama*".

Dengan demikian, adat atau urf diakui sebagai salah satu sumber penetapan hukum, yang berarti bahwa hal ini dapat dijadikan dasar hukum ketika tidak ada petunjuk hukum yang ditemukan dalam nash dari Kitab (Al-Qur'an) dan Sunnah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan adat atau urf sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tradisi dapat diakui sebagai pedoman hukum jika sesuai dengan nash Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. Jika suatu tradisi tidak sesuai dengan syarat ini, maka perlu diperbaiki dan tidak dapat dijadikan dasar hukum. Nash yang dimaksud adalah nash yang pasti, artinya kandungan hukumnya sudah jelas sehingga tidak memungkinkan adanya penafsiran lain.¹⁰
- b. *Adah* atau *Urf* itu harus berlaku umum. Artinya, *Urf* itu harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah

¹⁰ Hulnul Haq, "*Kaidah Al-adah Muhakkamah dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa*", Skripsi institut Agama Islam Negri Talungagung, (Jawa timur: IAIN Tulungagung, 2017), h. 300.

tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan *Urf* orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.¹¹

- c. *Adah* atau *urf* harus sudah berlaku sejak lama, bukan merupakan *urf* yang baru.¹² Sebagai ilustrasi, jika seseorang berjanji untuk tidak makan daging selamanya dengan pemahaman bahwa daging merujuk pada daging kambing dan sapi, lalu lima tahun berikutnya *urf* masyarakat berubah sehingga daging kini mencakup semua jenis daging termasuk ikan. Jika orang tersebut kemudian makan daging ikan, ia tidak dianggap melanggar sumpahnya karena lafadznya tidak didasarkan pada *urf* yang baru muncul belakangan.
- d. sesuai dengan apa yang telah diungkapkan secara jelas oleh pihak yang terlibat dalam permasalahan yang sedang berlangsung.¹³ Contoh, antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual beli telah menyepakati bahwa barang yang akan dibeli dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya, Padahal kebiasaan yang berlaku adalah barang yang dibeli akan diantarkan penjual ke rumah pembeli. Ini artinya ada pertentangan antara *urf* dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Bila demikian keadaanya, maka *urf* yang berlaku dimasyarakat tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum dalam jual beli tersebut.

¹¹ Fira Rizal, Penerapan *Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal hukum dan pranata sosial Islam*, V. 1, N. 2, Juli 2019. h. 163.

¹² Fira Rizal, Penerapan *Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal hukum dan pranata sosial Islam*, V. 1, N. 2, Juli 2019, H. 164.

¹³ Fira Rizal, Penerapan *Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal hukum dan pranata sosial Islam*. H. 164.

4. Kaidah Suatu Adah/Urf Dapat Di Lakukan Atau Dijadikan Sebagai Sandaran Hukum

kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama sebagai landasan suatu taradisi/adat dapat dilaksan atau dijadikan landasan hukum adalah kaedah sebagai berikut;

العادة محكمة

Artinya:

Adat dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum.¹⁴

untuk menerapkan kaidah diatas harus memahami definisi dan pembagian dari *Al-adah* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, serta memahami beberapa hal sebagai berikut:

a. Dasar kaedah *Al-‘Adatu Muhakkam*.

Adabun dasar kaedah *Al-‘Adatu Muhakkam* adalah sebagai berikut:

1). Surah Al-A’raf/9:199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.¹⁵

¹⁴ Abdullah Bin Said Al-Lahjii, *Idihu Alkowaid Alfikhiyah* (Cet. 1, Dar Aldiyaa: 2013) h. 83.

¹⁵ Al-Qur’an Terjemahan, Kementerian Agama RI, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushab Al-Qur’an, 2009), h. 176.

2). Surah At-Thalaq/28:7.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, فَلْيُنْفِقْ مِمَّا, آتَاهُ اللَّهُ, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

آتَاهَا, سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.¹⁶

3). Hadis riwayat Al-Hakim dari Abdullah r.a

مَا رَعَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَعَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ¹⁷

Artinya:

Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin baka baik pula disisi Allah Swt. . Apa yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin maka tidak baik pula disisi Allah Swt. .

pemahaman terhadap dasar pembentukan sebuah kaedah fikih akan memberikan pandangan yang luas tentang sebuah hukum dan membantu kita memiliki pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip sebuah hukum.

b. Cabang dari kaidah *Al-adatu muhakkamh..*

1). Hujjah atau argumen yang wajib diakui adalah apa yang dilakukan oleh orang banyak.

¹⁶ Al-Qur'an Terjemahan, Kementerian Agama RI, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushab Al-Qur'an, 2009), h. 559.

¹⁷ Abu Abdillah Ahmad Bin Muhammad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (j. 1, cet. 1, Beirut: A'lam Al-Kutub, 1998) h. 379

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Maksud dari kaidah ini adalah apa yang telah menjadi kebiasaan atau adat masyarakat, menjadi pedoman yang diikuti oleh setiap anggota masyarakat. Sebagai contoh, dalam hal penjahitan pakaian oleh seorang tukang jahit, sudah menjadi kebiasaan bahwa yang menyediakan benang, jarum, dan yang menjahitnya adalah tukang jahit tersebut. Kaidah ini menunjukkan bahwa tindakan ini telah menjadi norma atau kebiasaan yang diikuti secara luas dalam masyarakat.¹⁸

2). Adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum adalah adat yang berlaku secara terus-menerus atau umum.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya, adat kebiasaan tidak diakui sebagai pertimbangan hukum jika hanya terjadi sesekali atau tidak berlaku umum. Prinsip ini esensialnya memerlukan dua syarat agar dapat dianggap sebagai adat, yaitu harus dilakukan secara terus-menerus dan berlaku secara umum. Dengan kata lain, agar suatu kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum, haruslah menjadi praktik yang konsisten dan umum diterapkan dalam masyarakat.

3). Adat yang diakui adalah adat yang umumnya terjadi dan dikenal oleh man usia, bukan yang tidak terjadi.

العبرة للغالب الشائع لا للتأدير

¹⁸ Dzauli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (jakarta: kencana, 2007), cet. 1, h. 85.

Maknanya adalah adat kebiasaan dalam bertransaksi memiliki daya ikat layaknya suatu syarat yang mungkin tidak dijelaskan secara eksplisit. Sebagai contoh, meskipun para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai batas waktu kehamilan yang terpanjang, dengan menerapkan prinsip tersebut, batas waktu tersebut tidak akan melebihi satu tahun. Dengan demikian, prinsip ini memberikan kekuatan pada adat kebiasaan dalam bertransaksi, yang sering kali memiliki implikasi atau ketentuan tersirat yang tetap diakui.

4). Sesuatu yang telah diakui berdasarkan *urf* memiliki nilai seperti syarat yang dipersyaratkan.

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Maknanya adalah adat atau kebiasaan dalam melakukan transaksi memiliki pengaruh seperti suatu syarat, meskipun tidak selalu dijelaskan secara tegas. Sebagai contoh, apabila seseorang bergotong royong dalam membangun rumah bagi yatim piatu, berdasarkan adat kebiasaan mereka, orang yang bergotong royong tersebut tidak diharuskan menerima pembayaran. Dengan demikian, prinsip ini menunjukkan bahwa adat atau kebiasaan seringkali dapat memainkan peran sebagai syarat dalam bertransaksi, bahkan jika tidak secara eksplisit dinyatakan.¹⁹

5). Sesuatu yang telah dikenal diantara pedagang berlaku sebagai syarat diantara mereka.

المَعْرُوفُ بَيْنَ تِجَارٍ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

¹⁹ Dzauli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, h. 86.

Sesungguhnya kaedah ini hanya berlaku dibidang muamalah saja, dan itupun dikalangan pedangang.

6). Ketentuan berdasarkan *urf* seperti ketentuan berdasarkan nash

التَّعْيِيرُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

Maksudnya adalah bahwa suatu peraturan yang didasarkan pada *urf* dan memenuhi syarat tertentu memiliki kewajiban dan kedudukan yang setara dengan penetapan hukum yang berdasarkan nash. Sebagai contoh, jika seseorang menyewa sebuah rumah atau toko tanpa menyebutkan secara spesifik siapa yang akan menghuni, maka penyewa dapat menggunakan properti tersebut tanpa mengubah struktur atau ruangan tanpa izin dari pemilik properti. Dengan demikian, prinsip ini menegaskan bahwa ketentuan yang berakar pada adat dan memenuhi syarat dapat memiliki kekuatan hukum yang setara dengan ketentuan yang bersumber dari teks hukum formal.

7). Sesuatu yang tidak diakui berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak memiliki keberlakuan dalam realitas.

الْمُتَنَعُ عَادَةً كَالْمُتَنَعِ حَقِيقَةً

Maksudnya adalah jika suatu peristiwa tidak mungkin terjadi berdasarkan pertimbangan yang rasional sesuai dengan adat kebiasaan, maka peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi dalam kenyataan. Sebagai contoh, seseorang mengklaim bahwa harta yang dimiliki oleh orang lain sebenarnya adalah miliknya. Hal ini mirip dengan situasi di mana seseorang mengklaim sebagai

anak dari individu A, tetapi ternyata usianya lebih tua daripada individu A yang diakuinya sebagai bapaknya.²⁰

8). Arti yang sebenarnya ditinggalkan karena ada petunjuk makna sesuai dengan adat.

الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

Maknanya adalah arti sejati ditinggalkan jika ada interpretasi lain yang dinyatakan oleh adat kebiasaan. Sebagai contoh, istilah jual beli diartikan sebagai penyerahan uang dan penerimaan barang oleh pembeli, sekaligus penyerahan barang dan penerimaan uang oleh penjual. Namun, jika pembeli telah memberikan tanda jadi atau uang muka, berdasarkan adat, akad jual beli dianggap telah terjadi. Oleh karena itu, penjual tidak dapat membatalkan transaksi jual beli tersebut meskipun harga barang naik.

9) Pemberian izin sesuai dengan adat kebiasaan memiliki nilai yang setara dengan pemberian izin yang diucapkan secara verbal.

الِإِذْنِ الْعُرْفِ كَالِأَذْنِ اللَّفْظِي

Abu Zahra membatasi konsep urf dalam konteks kebiasaan manusia yang terkait dengan aktivitas muamalah mereka. Dalam pandangan ulama ini, muamalah dianggap sebagai aspek yang dapat dibandingkan dengan bagian hukum Islam lainnya, seperti ibadah. Batasan ini diyakini didasarkan pada pemikiran bahwa urf, secara umum, berkaitan dengan interaksi dalam muamalah, dan bukan aspek ibadah yang memiliki karakteristik dan aturan

²⁰ Dzauli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, h. 87.

tersendiri.²¹

Urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk-keburukan atau kerusakan. Selain itu, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapan tradisi/*urf*, antara lain:

- a. *Urf* tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang akan melanggar nash yang sudah ada.
- b. *Urf* tidak boleh digunakan jika hal tersebut mengabaikan kepentingan umum.
- c. *Urf* dapat digunakan jika tidak menimbulkan dampak buruk atau kerusakan.²²

5. Pengertian Tadisi *Karia*

Secara etimologi tradisi memiliki makna keterikatan antara masa lalu dengan masa kini, berupa pengetahuan, doktrin dan bentuk praktik yang ditransmisikan dari generasi ke generasi. Secara terminologis tradisi dapat dimaknai sesuatu yang diciptakan, dipraktikkan atau diyakini.²³

Tradisi *Karia* berasal dari bahasa Muna yang akar katanya adalah „*Kari*“ artinya, penuh, utuh atau lengkap. Dikatakan penuh karena perempuan yang akan menjalani prosesi ini diberi asupan makanan yang baik, nasehat yang baik, dan tingkah laku yang baik secara penuh, sedangkan dikatakan utuh atau lengkap dimaksudkan perempuan yang menjalani prosesi ini dianggap utuh secara jasmani dan rohani karena dari segi usia telah mencapai usia matang demikian pula dari segi rohani setelah diberi berbagai macam nasehat yang baik untuk menjalani

²¹ Dzauli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, h. 88.

²² A. Basiq Djalil. *Ilmu Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 166.

²³ Nor Hasan, *Relasi Agama Dan Tradisi Lokal* (Surabaya, Jakad Media Publising, 2019), h. 4.

kehidupan dalam keluarga dan bermasyarakat dianggap utuh atau lengkap secara fisik maupun rohani.²⁴

6. Proses pelaksanaan Tradisi *karia*

Dalam proses pelaksanaannya, tradisi Karia membutuhkan waktu yang cukup lama. Rangkaian upacara diawali dengan pembacaan doa keselamatan yang diiringi dengan alunan *ganda*, yang menandakan proses Karia dimulai. Alunan musik *ganda* dimainkan sebagai penanda setiap pergantian tahapan yang dilakukan oleh *pomantoto* terhadap perempuan yang di Karia. Selain sebagai penanda pergantian tahapan dalam proses pelaksanaan Karia, *ganda* juga berfungsi sebagai pengiring tari linda dan penanda bagi masyarakat lainnya bahwa ada perempuan dewasa yang telah siap mengarungi kehidupan atau siap melangsungkan pernikahan.²⁵

Dalam proses pelaksanaan tradisi karia terdapat tiga tahapan:

a. Proses persiapan

Pada tahap persiapan, panitia yang telah dibentuk menyiapkan segala kebutuhan yang akan dipakai pada saat pelaksanaan tradisi karia, diantaranya *kaalano oe sokaghombo*, *kaalano bhansano bhea*.²⁶

b. Proses pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan terdapat beberapa prosesi, yaitu: *kafoluku*, *kaghombo*, *kabhansule*, *kabhalengka*, *kabhindu*, *kafosampu*, *katandano*

²⁴ Ikra Pratiwi Dkk, Tradisi Karia Pada Masyarakat Muna Di Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah*, h. 47.

²⁵ Ikra Pratiwi dkk, Tradisi Karia Pada Masyarakat Muna Di Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah*, V. 2, N. 3, Desember 2017. h. 47.

²⁶ Lestarieati dkk, *Nilai-Nilai Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Tradisi Karia Di Masyarakat Muna*, *Jurnal Sosial Dan Budaya*, V. 9, N. 1, Februari 2020.

*wite, tari linda, kabasano dhoa salama, dan kahapui.*²⁷

c. Tahap akhir

Tahap *Kaghorono Bhansa* atau *Kafolantono Bhansa* di sungai Sebagai penutup dari rangkaian acara upacara *Karia*.²⁸

C. Tinjauan Umum Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Dalam konteks linguistik Indonesia, istilah "perkawinan" merujuk pada gabungan kata "kawin," yang secara etimologis bermakna membentuk keluarga melalui hubungan kelamin atau bersetubuh antara individu lawan jenis. Pada tingkat sehari-hari, istilah ini sering disamakan dengan "pernikahan," yang berasal dari kata Arab "nikah" (نكاح), yang memiliki arti mengumpulkan atau saling memasukkan. Secara lebih spesifik, "nikah" digunakan untuk merujuk pada persetubuhan dan juga pada akad nikah.²⁹

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam memiliki makna yang mendalam. Pernikahan bukan hanya sekadar kesepakatan formal yang mengesahkan hubungan intim antara seorang pria dan seorang wanita, melainkan juga merupakan perjanjian sakral dan resmi yang bertujuan untuk melanjutkan garis keturunan. Dalam konteks Islam, institusi pernikahan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh agama, mencakup proses akad. Akad ini merupakan suatu bentuk persetujuan yang diselenggarakan dengan kerelaan dan

²⁷ Ika Paratiwi dkk, *Tradisi Karia Pada Masyarakat Muna Di Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah, h. 47

²⁸ Ika Paratiwi dkk, *Tradisi Karia Pada Masyarakat Muna Di Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah, h. 55.

²⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: KDT, 2003), Cet. 1, h. 7.

kesukaan kedua belah pihak, dan secara resmi diinisiasi oleh wali dari pihak wanita. Seluruh proses perkawinan diatur dengan cermat mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam, menciptakan dasar yang kuat dan sah bagi ikatan antara suami dan istri.³⁰

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengartikan Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang tidak hanya bahagia tetapi juga kekal, yang diakui sebagai dasar utama yang bersandar pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹

Dalam KHI (kompilasi hukum Islam) bab II pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³²

Dari landasan konsep tersebut, terlihat bahwa tidak ada kontradiksi di antara unsur-unsur yang disebutkan. Secara esensial, simpulan yang dapat diambil dengan sederhana adalah bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian antara calon suami dan istri, yang memberi mereka kesempatan untuk membina hubungan sebagai pasangan hidup dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang kokoh. Al-Qur'an menjelaskan pernikahan sebagai perjanjian *mitsaqan ghalidhan*, sebuah ikatan yang kuat dan bertanggung jawab, sejalan dengan

³⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (Surbaya: Pusat Penerbitan Dan Percetakan Unair (UAP) 2012), Cet.5, h. 27.

³¹ Zaeni Asyhadie Dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesi* (Depok: Rajawali Pers, 2020), Cet. 6, h. 32.

³² *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011, h. 64.

ketentuan yang tertera dalam naskah KHI, Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al-Nisa/4:21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahanya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.³³

Melalui pernikahan yang sesuai aturan agama, manusia diberi kesempatan untuk hidup sesuai dengan kodrat dan fitrah mereka. Selain itu, pernikahan juga mencegah terputusnya garis keturunan. Fungsi lainnya adalah menjaga martabat perempuan dan melindungi mereka dari keinginan semata nafsu laki-laki. Dengan menikah, terbentuklah sebuah keluarga yang penuh kelembutan dari ibu dan kasih sayang dari ayah, menciptakan lingkungan ideal untuk mendidik anak-anak dengan penuh kasih dan perhatian. Pernikahan seperti ini diharapkan mendapat ridha dari Allah Swt. . dan sesuai dengan ajaran Islam.³⁴

2. Dasar hukum pernikahan

Pernikahan yang disyariatkan oleh agama mengikuti hikmah dan tujuan mendasar yang melandasi eksistensinya. Fungsi utamanya tidak hanya terbatas pada pemeliharaan kelangsungan keturunan, melainkan juga sebagai saluran resmi untuk memenuhi kebutuhan seksual yang diharamkan oleh ajaran Islam. Perspektif ini mencerminkan bahwa proses pernikahan tidak hanya didorong oleh niat untuk mematuhi perintah syariat (agama), melainkan juga oleh naluri biologis yang

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushab Al-Qur'an, 2009), h. 81.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Al-fiqh al-Sunnah* (J. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 197.

melekat pada manusia, yang sejatinya harus disalurkan melalui jalur pernikahan.³⁵

Pernikahan telah disepakati oleh kaum muslimin bahwa dia merupakan sesuatu yang di syariatkan.³⁶ dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya pernikahan yaitu terdapat dalam Al-Quran, dan Hadis Rasulullah saw. Di dalam Al-Quran Allah Swt. . dalam Q.S Al-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ.

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.³⁷

Pada tafsir As-sa'di dijelaskan bahwa Allah memerintahkan para wali untuk menjalin pernikahan bagi individu yang berada di bawah perwalian mereka, terutama kelompok ayama yang meliputi orang-orang yang masih sendirian. Kelompok ini mencakup mereka yang belum memiliki pasangan, baik itu pria maupun wanita, termasuk janda atau perawan.³⁸

Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bagi kerabat dan wali anak yatim untuk memfasilitasi pernikahan bagi mereka yang memerlukan, dan yang nafkahnya menjadi tanggung jawab dari wali tersebut. Konsep ini menegaskan pentingnya dukungan dan fasilitasi dari lingkungan sosial terdekat, khususnya

³⁵Ahmad Atabik dkk, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, V. 5, N. 2, Desember 2014. h. 287.

³⁶ Wahab Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* (J. 9; Damaskus: Darul Fikr; 1980), h. 40.

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushab Al-Qur'an, 2009), h. 354.

³⁸ Syeikh Abdurahman Bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Fafsir Kalam Al-Mannan* (Cet. 2, J. 5: Dar Ibnu Al-Jauzi: 1426) , h. 109.

dalam konteks membantu mereka yang berada dalam situasi ketidakberpasangan, sehingga dapat membentuk ikatan pernikahan yang diberkahi dan harmonis.

Sabagaimana Rasulullah saw juga bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَرِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْصُ لِبَصْرِهِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»³⁹

Artinya:

Dari abdirrahman ibn zaid, dari 'abdillah berkata: Rasulullah saw berkata kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya, HR. Muslim.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Al-Qur'an dan Hadits menjadi landasan utama dalam merumuskan pelaksanaan pernikahan. Mayoritas ulama, atau jumhur ulama, sepakat bahwa pernikahan pada dasarnya bersifat sunnah. Meskipun demikian, para ulama Malikiyah Muta'akhirin memaparkan bahwa hukum pernikahan dapat bervariasi, beberapa di antaranya mungkin diwajibkan, sementara yang lain dapat memiliki status sunnah atau mubah, tergantung pada konteks dan situasi yang bersangkutan.⁴⁰ Pandangan ini mencerminkan bahwa hukum Islam memiliki banyak perspektif dan sudut pandang yang berbeda terkait dengan perkawinan yang disesuaikan dengan kondisi yang bersangkutan.

Menurut mayoritas ulama, hukum pernikahan dapat berbeda-beda untuk setiap orang disesuaikan berdasarkan kondisi dari setiap individu sebagai berikut:

³⁹ Muhammad Yunus Shamad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam, V. 7. N. 1 September 2017. h. 76.

⁴⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Cet. 1; Malang: UMM Press, 2020), h. 4.

a. Wajib

Bagi seseorang yang ingin menikah dan khawatir melakukan perbuatan yang tidak baik, seperti perzinaan, namun juga mampu memberikan nafkah, sangat penting bagi mereka untuk menjaga moral dan menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Dalam situasi ini, menikah dianggap sebagai pilihan yang tepat dan satu-satunya cara untuk melaksanakan kewajiban moral tersebut.⁴¹ . Jika sesuatu yang harus dilakukan tidak bisa terlaksana kecuali dengan melakukan sesuatu yang lain, maka melakukan sesuatu yang lain itu juga menjadi suatu kewajiban.⁴²

Maka apabila seorang mukallaf menyadari pada dirinya sangat mungkin terjatuh dalam perbuatan zina jika tidak menikah sementara dia memiliki kemampuan untuk menafkahi dan melindungi istrinya maka dalam kondisi seperti ini pernikahan menjadi wajib atas dirinya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan karena zina tidak dapat dihindari kecuali melalui jalur pernikahan.

Para ulama sepakat tanpa adanya perbedaan pendapat bahwa tujuan perkawinan adalah untuk melindungi kehormatan baik pria maupun wanita.⁴³

Hal ini di jelaskan oleh Allah Swt. dalam Q.S Al-Nur/24:32.

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian

⁴¹ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, V. 7, No. 2, Desember 2016, h. 429.

⁴² Abu Malik Kemal Bin As-Syyid Salim, *Shahih Fiqih Al-Sunnah* (j. 3; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 112.

⁴³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Cet. 1; Malang: UMM Press; 2020), h. 4.

dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.⁴⁴

b. Sunnah

Bagi seseorang yang memiliki kemampuan menikah namun dapat menjaga diri tanpa terlibat dalam perilaku terlarang, maka dalam kondisi seperti ini menikah dianggap sebagai sunnah. Meskipun demikian, disarankan untuk menikah, yang mungkin lebih utama dari berbagai bentuk ibadah lainnya.⁴⁵

Kecuali Imam Syafi'i, mayoritas ulama sepakat bahwa dalam situasi semacam itu, disarankan memberikan pemahaman dan dorongan agar seseorang segera menikah. Alasannya adalah keyakinan bahwa perkawinan dianggap lebih utama daripada melaksanakan ibadah sunnah lainnya. Perkawinan dianggap sebagai penyempurnaan setengah dari agama, mencerminkan pentingnya pernikahan dalam memperkuat landasan agama dan moral seseorang.⁴⁶

c. Makruh

Bagi seseorang yang belum berkeinginan untuk menikah namun bersamaan dengan itu dia juga memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Prioritasnya berfokus pada ibadah-ibadah sunah atau peningkatan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, sibuk dengan aktivitas tersebut dianggap sebagai pilihan yang lebih baik karena memberikan keberkahan spiritual dan memanfaatkan waktu serta energi dengan baik.⁴⁷

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushab Al-Qur'an, 2009), h. 354.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Al-fiqh Al-Sunnah* (J. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 209.

⁴⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Cet. 1; Malang: UMM Press, 2020), h. 5.

⁴⁷ Abu Malik Kemal Bin As-Syyid Salim, *Shahih Fiqih Al-Sunnah* (J. 3 Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 112.

Dalam Madzhab Hanafi, konsep makruh terbagi menjadi makruh tahrimi (mendekati haram) dan makruh tanzihif (mendekati halal), ditentukan berdasarkan tingkat kekhawatiran. Sebaliknya, dalam pandangan ulama Syafi'i, pernikahan dianggap makruh untuk mereka yang mengalami kelemahan seperti usia tua, penyakit kronis, kesusahan berlarut-larut, atau gangguan makhluk gaib. Mereka juga menilai makruh menikahi perempuan yang telah dikhitbah orang lain dan perkawinan muhallil. Jika dalam akad perkawinan tidak diatur secara tegas untuk menghindari pembatalan, seperti penipuan terhadap keyakinan keIslaman atau status kebebasan perempuan, atau melibatkan hubungan nasab tertentu, kondisi tersebut dianggap makruh.⁴⁸

d. Haram

Pernikahan dianggap haram bagi individu yang tidak memiliki kemampuan fisik dan mental yang memadai. Jika seseorang tetap melanjutkan pernikahan dalam kondisi tersebut, dampak negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan baik secara mental maupun fisik pasangan dapat dipastikan.⁴⁹

Thabrani tegas menyatakan bahwa seseorang yang yakin tidak mampu memenuhi kewajiban pernikahan seperti memberi nafkah, membayar mahar, dan menanggung tanggung jawab pasca-akad, diharamkan menikah hingga memiliki kemampuan cukup. Pernikahan juga diharamkan bagi yang memiliki penyakit yang dapat menghambat kesehatan fisik dan hubungan suami-istri, seperti gangguan mental, kusta, dan penyakit kelamin. Dalam kondisi ini, pihak yang

⁴⁸ Wahab Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* (J. 9; Damaskus: Darul Fikr, 1980), h. 41.

⁴⁹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Cet. 1; Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 8.

memiliki kondisi kesehatan wajib menginformasikan calon pasangannya, sebagaimana kewajiban pedagang menyampaikan cacat barang kepada calon pembeli. Jika pasangan menemui kekurangan atau aib tertentu, mereka berhak membatalkan pernikahan, dan suami dapat meminta pengembalian mahar.⁵⁰

e. Mubah

Pernikahan dianggap sebagai tindakan yang diperbolehkan (mubah) bagi seseorang yang mampu menjalankannya tanpa khawatir terjerumus dalam perbuatan terlarang (zina) jika memilih untuk tidak menikah. Lebih dari itu, individu tersebut dapat memastikan bahwa ia tidak hanya akan memenuhi kewajiban terhadap istrinya, tetapi juga menjaga kehormatan agama dan membangun fondasi keluarga yang kokoh. Namun, disadari bahwa pernikahan yang dilakukan oleh individu tersebut mungkin semata-mata didorong oleh keinginan untuk memenuhi kepuasan pribadi, tanpa memiliki niat tulus untuk menjaga integritas agama dan mendirikan keluarga yang berkualitas.⁵¹

3. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Menurut jumhur ulama, rukun adalah unsur penentu eksistensi suatu entitas. Realitas atau keberadaan tidak mungkin terwujud tanpa kehadiran unsur rukun. Rukun diartikan sebagai elemen yang mutlak diperlukan dan menjadi landasan bagi ibadah. Di sisi lain, syarat, menurut ulama, merupakan ketentuan yang menentukan keberadaan suatu entitas, tetapi tidak secara intrinsik menjadi

⁵⁰ Abu Malik Kemal Bin As-Syyid Salim, *Shahih Fiqih Al-Sunnah* (j. 3; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 210.

⁵¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Cet. 1; Sulsel: Cv. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 15.

bagian integral dari entitas tersebut.⁵²

Para ulama sepakat bahwa rukun perkawinan dapat dijelaskan dalam empat elemen pokok. Pertama, keberadaan calon suami dan istri. Kedua, kehadiran seorang wali untuk calon pengantin perempuan, yang menjadikan sah akad nikah. Ketiga, perlunya dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah. Keempat, elemen penting lainnya adalah sighthat akad nikah, melibatkan ijab kabul dari wali atau wakil perempuan, dan jawaban dari calon pengantin lelaki. Kesepakatan ulama mengenai empat rukun perkawinan ini menjadi landasan untuk memastikan sahnya pernikahan dalam masyarakat.⁵³

Dari keempat rukun perkawinan tersebut, timbul serangkaian syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini menjadi dasar krusial karena keberadaannya menentukan validitas suatu pernikahan dan memberikan pengakuan hukum yang menyeluruh. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, pernikahan menjadi diakui secara resmi, membuka pintu bagi penerapan hak dan kewajiban yang terkait dengan ikatan pernikahan.⁵⁴ Adabun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Persyaratan untuk calon suami: harus beragama Islam, menyetujui pernikahan, identitasnya jelas, bukan mahram, dan tidak ada hambatan syar'i, seperti sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah. Sebagaimana hadis Rasulullah saw:

⁵² Wahab Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* (J. 9; Damaskus: Darul Fikr, 1980), h. 45.

⁵³ Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), h. 46-47.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Al-fiqh al-Sunnah* (J. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 270.

لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ⁵⁵

Artinya:

Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, dan juga tidak boleh menikahkan, HR. muslim.

- b. Persyaratan untuk calon istri: harus beragama Islam, menyetujui pernikahan, identitasnya jelas, tidak ada hambatan syar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat permanen (muabbad) karena hubungan mahram, atau sementara (muaqqat) seperti dalam pernikahan dengan orang lain. Oleh karena itu, pernikahan tidak sah jika dilakukan dengan mahram, seperti putri sendiri, saudari, bibi dari ayah dan ibu, istri orang lain, perempuan yang masih dalam masa iddah, dan pernikahan seorang Muslimah dengan non-Muslim. Semua pernikahan dalam kondisi tersebut diharamkan.⁵⁶
- c. Syarat wali nikah: beragama Islam, laki-laki, berakal, baligh, Merdeka.⁵⁷
- d. Persyaratan untuk saksi nikah: minimal dua orang pria, beragama Islam, melihat, mendengar dengan jelas, adil, memahami maksud dari akad nikah, dan berstatus merdeka.⁵⁸
- e. Syarat Ijab Kabul:

⁵⁵ Abul Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Bin Muslim Bin Kausyaz Al Qusyairi An-Naisaburi, *Shahihu Muslim* (J. 2; Beirut: Dar Ihyau At-Turasu Al-'Irobi), h. 1030.

⁵⁶ Wahab Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* (j. 9; Damaskus: Darul Fikr, 1980), h. 56.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Al-fiqh Al-Sunnah* (J. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 368.

⁵⁸ Wahab Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* (J. 9; Damaskus: Darul Fikr; 1980), h. 76-79.

Pertama, diperlukan pernyataan pernikahan dari wali. Kedua, harus ada penerimaan pernyataan dari calon suami. Ketiga, penggunaan kata-kata seperti nikah, tazwij, atau terjemahannya. Keempat, kesinambungan antara ijab dan qabul. Kelima, jelas maksud di antara ijab dan qabul. Keenam, pihak yang terlibat dalam ijab dan qabul tidak boleh sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah. Ketujuh, majlis ijab dan qabul harus dihadiri oleh setidaknya empat orang, termasuk calon suami atau wakilnya, wali dari calon istri, dan dua orang saksi.⁵⁹

Dalam konteks hukum perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 KHI, pelaksanaan perkawinan memerlukan kehadiran beberapa elemen. Antara lain, calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta pelaksanaan ijab dan qabul.⁶⁰ Semua unsur tersebut dianggap sebagai syarat-syarat yang harus terpenuhi agar perkawinan dianggap sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam ketentuan Undang-Undang pada Bab II yang membahas Syarat-Syarat Perkawinan, dijelaskan dalam Pasal 6 sebagai berikut:

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Jika salah satu dari kedua orang tua telah meninggal atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, izin yang diperlukan sesuai dengan ayat (2) pasal ini

⁵⁹ Ach Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 1 Mei 2018, h. 91-92.

⁶⁰ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011, h. 66-67.

dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang dapat menyatakan kehendaknya.

- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁶¹

4. Tujuan pernikahan

Dalam situasi peristiwa hukum tertentu, seperti pernikahan, tidak hanya aspek kewajiban rukun dan syarat yang menjadi perhatian utama, tetapi juga hakikat tujuan dari pernikahan tersebut. Beberapa tujuan utama dari perkawinan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi keinginan manusia

⁶¹*Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), h. 3.*

Keinginan alami akan seksualitas merupakan dorongan kuat yang mendorong individu untuk mencari saluran yang tepat. Jika tidak terpenuhi, keinginan ini bisa menimbulkan kegelisahan yang berkelanjutan dan bahkan membawa individu ke tindakan yang tidak diinginkan. Pernikahan dianggap sebagai solusi terbaik untuk menyalurkan keinginan seksualitas manusia. Melalui komitmen dan kesucian pernikahan, individu dapat mengekspresikan keinginan tersebut secara sah dan mengatasi rasa cemas yang mungkin muncul akibat ketidakpuasan atau tekanan emosional. Dengan fokus pada hubungan yang sah, pernikahan membantu individu mengalihkan perhatian dari godaan yang melanggar nilai-nilai moral, menuju hal-hal yang dianggap halal dan mendukung pertumbuhan spiritual.⁶² Allah Swt. . berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/1:223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَنْوُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ.

Terjemahnya:

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.⁶³

b. Memperoleh Keturunan

Dengan menjalankan pernikahan yang sah, diharapkan dapat menjamin kelahiran keturunan yang sah, sehingga kelangsungan hidup dan keturunan dalam

⁶²Sayyid sabiq, *Al-fiqh al-Sunnah* (J. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 205.

⁶³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushab Al-Qur'an, 2009), h. 35.

keluarga dapat berjalan dengan jelas dan terpelihara.⁶⁴ Sebagaimana Allah Swt. . berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً.

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.⁶⁵

Sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ⁶⁶

Artinya:

Menikahlah dengan perempuan yang penyayang dan subur, sebab aku membanggakan banyaknya jumlah kalian kepada seluruh umat.

Keturunan yang melimpah memberikan manfaat secara luas dan keuntungan yang dapat dirasakan secara khusus. Dengan melibatkan banyak manfaat ini, banyak negara berupaya meningkatkan jumlah penduduknya dengan memberikan bantuan sebagai insentif kepada mereka yang memiliki keturunan yang banyak. Ada pepatah lama yang menyatakan, "Kemuliaan sejati hanya diperuntukkan bagi komunitas yang besar." Ungkapan ini tetap relevan hingga

⁶⁴Mesti Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Cet. 1; Lampung: Cv. Laduni Alifatma; 2021), h. 77.

⁶⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushab Al-Qur'an, 2009), h. 77.

⁶⁶Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunanun Abu Dawud* (J. 2; Beirut: Al-Maktabah Al-A'sariyah), h. 220.

kini tanpa adanya perubahan yang signifikan.⁶⁷

c. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Dengan Nilai-Nilai Islami

Pernikahan memiliki tujuan agung untuk mewujudkan pelaksanaan syariat Islam di dalam lembaga rumah tangga. Menegakkan hukum berdasarkan syariat Islam di dalam rumah tangga bukan sekadar tanggung jawab, melainkan sebuah kewajiban yang harus diperjuangkan. Oleh karena itu, setiap Muslim dan Muslimah yang berkeinginan membina rumah tangga yang Islami, diarahkan untuk memperhatikan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam, seperti kafa'ah dan shalihah, guna mencapai tujuan tersebut.⁶⁸

Dalam lingkup kehidupan keluarga, tujuannya adalah meraih kehidupan sakinah, mawaddah, dan rahmah, menciptakan harmoni serta kasih sayang yang berakar pada nilai-nilai Islam.⁶⁹ sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al-Rum Ayat/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ.

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷⁰

⁶⁷Sayyid Sabiq, *Al-fiqh Al-Sunnah* (J. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 206.

⁶⁸Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat* (Surakarta: IAN Press, 2013), h. 17.

⁶⁹Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan kewajiban Suami Istri)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 18

⁷⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushab Al-Qur'an, 2009), h. 406 .

d. Membentuk budi pekerti yang baik

Tujuan sejati pernikahan dalam Islam adalah membentuk karakter dan kepribadian manusia. Harapannya, hubungan antara dua individu berbeda jenis kelamin akan menjadi dasar bagi pembentukan kehidupan baru yang berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya. Kesatuan yang tercipta dalam keluarga kemudian menciptakan generasi penerus yang tidak hanya memberikan dampak besar pada perkembangan masyarakat, tetapi juga pada kemajuan Negara.⁷¹

Pernikahan tidak hanya membantu membentuk sikap yang baik, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan manusia, seperti yang diingatkan oleh Rasulullah saw dalam sabdanya:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْصَمٌ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»⁷²

Artinya:

Dari abdirrahman ibn zaid, dari ‘abdillah berkata: Rasulullah saw berkata kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya, HR. Muslim.

e. Meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah.

Dalam pandangan Islam, inti kehidupan adalah sepenuhnya mengabdikan diri kepada Allah dan berupaya berbuat baik kepada sesama manusia. Rumah

⁷¹ Mesti Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Cet. 1; Lampung: Cv. Laduni Alifatma, 2021), h. 75-76.

⁷² Abul Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Bin Muslim Bin Kausyaz Al Qusyairi An-Naisaburi, *Shahihu Muslim* (J. 2; Beirut: Dar Ihyau At-Turasu Al-‘Irobi), h. 1019.

tangga dianggap sebagai tempat yang baik untuk melaksanakan ibadah dan perbuatan baik. Lebih dari sekadar melibatkan ritual ibadah formal, hubungan suami-istri juga dianggap sebagai bentuk nyata dari ibadah, seperti sedekah.⁷³

Sebagaiman Rasulullah saw bersabda:

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ»⁷⁴

Artinya:

Dan dalam kemaluan kalian itu juga terdapat sedekah. Mereka berkata:”Wahai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, Apakah salah seorang dari kami jika menyalurkan syahwatnya (dengan benar) dia akan mendapatkan pahala? Beliau bersabda: Bagaimana pendapat kalian jika disalurkan pada yang haram, bukankah dia berdosa? Maka demikian pula kalau disalurkan pada yang halal tentu dia memperoleh pahala, HR. Muslim.

⁷³ Abdul Aziz, *Fiqih Munakahat* (Surakarta: IAN Press, 2013), h. 17.

⁷⁴ Abul Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Bin Muslim Bin Kausyaz Al Qusyairi An-Naisaburi, *Shahihu Muslim* (J. 2; Beirut: Dar Ihyau At-Turasu Al-‘Irobi), h. 697.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

1. Jenis penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti memilih untuk mengadopsi pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tulisan atau lisan, yang melibatkan orang-orang serta perilaku yang dapat diamati.¹

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* yaitu penelitian lapangan.² Hal ini dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan agar memperoleh data yang lengkap dan kuat mengenai pandangan masyarakat Desa Sumpuo Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna terkait tradisi karia bagi wanita yang akan menikah.

2. Pendekatan penelitian.

Pendekatan dalam penelitian ini, terfokus pada pemahaman masyarakat dan toko agama terhadap tradisi karia pada wanita yang hendak menikah, dan dibagi menjadi tiga aspek, yakni:

a. Pendekatan budaya.

Pendekatan ini dimaksudkan untuk memngetahui bagaimana pandangan tokoh agama dan masyarakat desa lakologou kecamatan tongkuno kabupaten muna terkait taradisi karia tersebut dengan cara diskusi kebudayaan atau mendengarkan cerita kebudayaan karia yang diwariskan secara turun temurun.

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2011), h. 3.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 135.

b. Pendekatan sosiologis.

Pendekatan sosiologis memiliki peran penting dalam penelitian ini, bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat dan toko agama melihat pelaksanaan tradisi *karia*. Hasan Shadily menggambarkan pendekatan ini sebagai cara untuk mengeksplorasi struktur kehidupan bersama dalam masyarakat dan menganalisis hubungan antarindividu serta ikatan-ikatan sosial yang terbentuk.³

Peneliti memanfaatkan pendekatan ini untuk merinci kondisi sosial masyarakat dan fenomena sosial lainnya yang saling terkait. Terutama, fokusnya adalah pada persepsi masyarakat dan toko agama terhadap tradisi *karia*. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi hubungan sosial, perubahan sosial, dan keyakinan yang menjadi dasar bagi terjadinya proses-proses tersebut.

c. Pendekatan yuridis.

Pendekatan ini digunakan sebagai metode dalam melaksanakan penelitian hukum. Sesuai dengan penjelasan Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis merupakan suatu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian. Hal ini dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks hukum dan merinci aspek-aspek hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapai, Pendekatan ini dibagi menjadi tiga dalam proses penelitiannya, yaitu:

³ Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Cet. IX; Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 1.

1. Pendekatan yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara memeriksa dan menganalisis hukum serta aspek-aspek teoritis yang terkait dengan asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan taraf sinkronisasi yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam pendekatan ini, peneliti berfokus pada aspek hukum secara teoritis, termasuk memahami asas-asas hukum yang mendasari suatu permasalahan, menelusuri sejarah hukum yang terkait, dan melakukan perbandingan hukum untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Pendekatan yuridis empiris.

Dalam pendekatan ini, peneliti melakukan analisis terhadap hukum berdasarkan fakta yang ditemukan secara langsung di lapangan. Proses ini melibatkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap tradisi *karia* dengan mengumpulkan data, informasi, dan pendapat melalui wawancara dengan masyarakat dan toko agama. Tujuan dari pendekatan ini adalah memperoleh pemahaman yang obyektif dan mendalam terkait dengan masalah yang sedang diteliti, sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun analisis yang kuat berdasarkan realitas yang ada di lapangan.

3. Pendekatan socio legal.

Pendekatan ini bersifat interdisipliner, dipengaruhi oleh kontribusi ilmu sosial terhadap pemahaman kemurnian ilmu hukum. Kesenambungan ini

mencerminkan hakikat ilmu hukum yang melibatkan berbagai disiplin ilmu lainnya untuk menjelaskan aspek-aspek yang terkait dengan keberadaan hukum di dalam masyarakat. Dengan melibatkan ilmu sosial, pendekatan ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap peran dan dampak hukum dalam struktur masyarakat, memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika dan kompleksitas fenomena hukum dalam konteks sosial yang lebih luas.

B. Lokasi Dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis ialah Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna. Objek penelitian yang akan diteliti adalah prosesi pelaksanaan *Karia* dan pandangan masyarakat serta tokoh agama terkait tradisi *karia* pada wanita yang akan menikah.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan tradisi *Karia* terhadap wanita yang hendak menikah, serta melibatkan analisis pandangan masyarakat Desa Lakologou, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna terkait tujuan dari upacara *Karia* tersebut.

D. Sumber data

Data yang menjadi basis penelitian ini diperoleh dari subjek data yang terlibat. Jika penelitian menggunakan kuesioner dan wawancara sebagai alat pengumpulan data, sumber data utamanya adalah responden. Responden adalah individu yang memberikan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan peneliti, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, membentuk inti dari informasi yang

terhimpun selama penelitian berlangsung.

Data yang menjadi landasan dalam penelitian ini berasal dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan sekunder.⁴

1. Data primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, seperti hasil wawancara atau observasi di lapangan terkait dengan pandangan Masyarakat Dan Tokoh Agama Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna Terhadap Tradisi Karia Sebelum Akad Nikah.

2. Data sekunder

data sekunder adalah informasi yang diambil dari sumber-sumber lain yang telah ada sebelumnya, seperti literatur, dokumentasi, atau catatan-catatan terdahulu. Dengan memanfaatkan kedua jenis sumber data ini, penelitian dapat meraih informasi yang lebih komprehensif dan terstruktur.

E. Instrumen penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memanfaatkan beberapa instrumen untuk mengumpulkan data, antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan manusia sebagai instrumen utama merupakan aspek krusial, mengingat kemampuan manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan dan situasi tertentu. Selain itu, diperlukan pula perangkat teknis seperti alat perekam untuk merekam informasi yang didapat dari partisipan atau obyek penelitian, serta alat tulis menulis sebagai sarana untuk mendokumentasikan hasil pengamatan dan wawancara dengan baik. Melalui kombinasi instrumen ini, diharapkan penelitian

⁴ Putra, *Pengertian Data: Fungsi, Sumber, Jenis Jenis Data dan Contohnya*, <https://salamadian.com/pengertian-data/> diakses pada tanggal 27 juli 2023.

dapat mendapatkan data yang akurat dan relevan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua metode utama dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, juga dikenal sebagai *literatur review*, dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data melalui berbagai sumber seperti buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori terkait masalah penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan, disebut juga *fiel research* bertujuan untuk mengungkap makna yang diberikan oleh anggota masyarakat terhadap perilaku dan kenyataan sekitar. Metode ini melibatkan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengecekan langsung di lapangan, fokus pengecekan ini adalah pada persepsi masyarakat terhadap tradisi karia yang menjadi syarat bagi wanita yang ingin menikah di Lokasisumpuo Desa Lakologou, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna. Dengan melakukan observasi ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam bagaimana masyarakat menginterpretasikan dan merespon tradisi ini.

2. Wawancara

wawancara dilakukan dengan pertanyaan langsung" merujuk pada proses interaksi antara peneliti dan responden atau narasumber, di mana peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada mereka. Dalam konteks ini, metode wawancara melibatkan pertanyaan yang diajukan secara verbal dan langsung kepada subjek wawancara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan jawaban langsung dari responden, memberikan kesempatan untuk mendalami pemahaman, memperoleh informasi rinci, dan merinci perspektif atau pengalaman mereka. Wawancara dengan pertanyaan langsung dapat menciptakan interaksi yang lebih mendalam dan respons yang lebih spontan, memungkinkan peneliti untuk memahami sudut pandang dan pandangan narasumber secara lebih baik.

a. Dokumentasi

Penggunaan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam metode ini, peneliti dapat mengakses berbagai sumber tertulis, termasuk arsip, laporan, catatan resmi, dan dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.⁵

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini melibatkan pengolahan informasi verbal menjadi informasi yang jelas dan akurat. Analisis data dilakukan selama dan setelah proses

⁵ Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif, <https://pintek.id/blog/teknik-pengumpulan-data/> diakses pada tanggal 27 juli 2023.

pengumpulan data, dengan mencapai kesimpulan setelah pengumpulan dilakukan secara sistematis. Selanjutnya, data dianalisis kembali menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena hingga mencapai tingkat kredibilitas yang diinginkan. Beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam proses analisis data yaitu:

1. Reduksi data merupakan langkah kunci dalam penelitian, di mana dilakukan pemilihan dan fokus pada penyederhanaan serta pengabstraksian data kasar yang diperoleh dari catatan di lapangan. Tujuan utama reduksi data adalah mencegah terjadinya penumpukan informasi yang berlebihan, sehingga peneliti dapat dengan efektif memilih serta mencatat poin-poin krusial dari data yang terkumpul.
2. Penyajian data adalah proses mengorganisir informasi menjadi susunan yang terstruktur, memungkinkan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan yang diperlukan. Dengan penyajian data yang baik, memungkinkan untuk mengungkapkan gambaran menyeluruh dari kumpulan data yang telah dikumpulkan dan tersedia. Tujuan utama dari penyajian data adalah mempermudah pemahaman terhadap informasi yang kompleks dan memfasilitasi proses analisis.
3. Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam menganalisis semua data penelitian. Kesimpulan akhir diperoleh setelah melalui beberapa kesimpulan awal yang telah dihasilkan dari data yang terkumpul.

H. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik untuk memeriksa keabsahan data terfokus

pada dua hal, yaitu pengujian validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan seberapa tepat data yang ditemukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada obyek penelitian, sementara reliabilitas berkaitan dengan sejauh mana data atau temuan tetap konsisten dan stabil.⁶

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan melanjutkan waktu penelitian untuk meningkatkan kepercayaan peneliti terhadap data yang dikumpulkan. Dengan mengamati secara cermat, peneliti berusaha menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang sangat relevan dengan adat karia yang sedang diteliti. Selanjutnya, peneliti fokus pada hal-hal tersebut secara rinci, sehingga memastikan bahwa data yang diperoleh dapat diandalkan dan mendukung kepercayaan diri peneliti terhadap hasil penelitian.

Dalam mengevaluasi keabsahan data, peneliti akan melakukan pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai metode pada waktu yang berbeda. Ada tiga bentuk triangulasi yang digunakan, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.⁷ Dengan menggunakan ketiga metode triangulasi ini, peneliti dapat menguji kevalidan data yang dikumpulkan dari lapangan.

1. Dengan melakukan triangulasi sumber, peneliti dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian berasal dari sumber yang beragam dan dapat diandalkan, sehingga meningkatkan keabsahan dan validitas keseluruhan penelitian.
2. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. 18, h. 267-268.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 273.

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dengan melakukan triangulasi teknik, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak hanya valid melalui satu pendekatan saja, tetapi juga diperkuat oleh hasil yang seragam dari berbagai metode pengumpulan data. Hal ini meningkatkan kepercayaan terhadap interpretasi dan temuan penelitian.

3. Dengan menggunakan triangulasi waktu, peneliti dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak hanya valid pada satu waktu tertentu, tetapi juga dapat memberikan gambaran yang konsisten atau dapat dijelaskan dengan baik melalui perubahan waktu.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian

1. Letak Geografis dan Demografis

Desa Lakologou merupakan salahsatu wilaya yang terletak di Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna. Secara geografis desa lakologou berada di bagian selatan kota raha tepatnya ibukota Muna Induk.

Dilihat dari strukturnya, kecamatan tonkuno terdiri dari 12 desa+kelurahan, yaitu: Danagoa, Fongkaniua, Kontumolepe, Kotano Wuna, Laano Sandana, Lahontohe, Lakologou, Lamorende, Matanooe, Tombula, dan Walengkabola.

Disamping itu desa lakologou di apit tiga desa dan satu kelurahan, yaitu: Desa Walambeno Wite, Desa Up.Muna, Desa Lamorende, Dan Kelurahan Kontumolepe.¹ Adabun lebih jelasnya, batas-batas Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 batas wilayah Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna

NO	ARAH	BATAS
1	Utara	desa walambeni wite
2	Timur	dengan desa up.muna
3	Selatan	dengan desa lamorende
4	Barat	kelurahan kontumolepe

¹ Dokumentasi, Kantor Desa Lakologou Kecamatan Tonkuno Kabupaten Muna Tanggal 20 September 2023.

Luas wilayah Desa Lakologoa Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna adalah sekitar 1800 km². Sementara tanah yang dimanfaatkan untuk perkebunan seluas 426,06 ha. Selebihnya dimanfaatkan untuk fasilitas umum dan lain-lain.

Berikut keterangan mengenai daftar penggunaan tanah menurut jenis dan luas area sebagai berikut:

Tabel 4.2 Daftar penggunaan tanah menurut jenis dan luas Area Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna

No	Jenis penggunaan	Luas Area (Ha)
1.	Tanah kebun	426,06. Ha
2.	Pekuburan	004.00 ha
3.	Lapangan olahraga	02.0 ha

Sumber: Kantor Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna, Tanggal 20 September 2023.²

Berdasarkan data di atas, maka diperoleh suatu gambaran bahwa luas tanah untuk penggunaan tanah kebun menempati areal yang paling tinggi dari beberapa penggunaan tanah lainnya. Oleh karena itu dapat diyakini bahwa daerah tersebut pantas dijadikan sebagai upaya pengembangan areal perkebunan. Hal ini diperkuat dengan kebiasaan masyarakat bercocok tanam dan berkebun secara turun temurun.

Sedangkan keadaan iklim di wilayah sumpuo kecamatan tongkuno kabupaten muna dengan suhu udara 24- 29 °C dan curah hujan rata-rata 28°C

Sementara jumlah penduduk desa lakologou kecamatan tongkuno kabupaten muna pada tahun 2023 sebanyak 1717 jiwa dari 357 kepala keluarga(kk). Untuk lebih jelasnya, jumlah tersebut dapat dilihat dengan rincian

² Dokumentasi, Kantor Desa Lakologou Kecamatan Tonkuno Kabupaten Muna Tanggal 20 September 2023.

sebagai berikut;

Tabel 4.3 Jumlah penduduk Desa
Lakologoukecamatan Tongkuno Kabupaten Muna

No	Desa/kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Lakologou	758	959	1717
	Jumlah	758	959	1717

Sumber: Kantor Desa Lakologou Dan Kantor Lura Kontumolepe Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna, Tanggal 20 September 2023³

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui jumlah penduduk desa lakologou kecamatan tongkuno kabupaten muna dalam tahun 2023 adalah 1717 jiwa, masing-masing 758 laki-laki dan 959 perempuan, ini menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dengan selisi 201 jiwa.

Penduduk desa lakologou kecamatan tongkuno kabupaten muna pada umumnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan pedagang, hanya sebagian kecil yang bergerak di sektor-sektor lainnya. Umumnya petani-petani di daerah belum menggunakan teknologi moderen karena mereka masih menggunakan cara-cara tradisional dan masi terikat dengan tata cara adat istiadat yang dilakukan nenek moyang mereka.

2. Agama dan kepercayaan

Masyarakat yang tinggal di lingkungan desa lakologou secara keseluruhan menganut agama Islam, tidak ada agama selain agama Islam didalamnya. Ini didukung oleh faktor budaya, pendidikan agama, serta interaksi sosial yang memperkuat hubungan antara masyarakat.

³ Sumber: Kantor Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna, Tanggal 20 September 2023.

B. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Karia

Sebagai pengantar, penulis tidak menjelaskan sejarah lahir dan perkembangan tradisi karia. Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga Lakologou dan beberapa ahli budaya, disebutkan bahwa mengetahui sejarah tradisi ini sangat sulit dan memakan waktu lama karena perlu mencari informasi dari orang-orang zaman dahulu. Saat ini, pelaksana tradisi bukan lagi orang dari masa lalu, tetapi generasi penerus. Secara esensial, tradisi ini sudah ada sejak lama dan masih dijalankan sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan nenek moyang.

Suatu adat kebiasaan terbentuk dalam masyarakat karena adanya nilai-nilai yang diakui, dipahami, diresapi, dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan penuh kesadaran. Hal ini menciptakan pola hidup dan tata nilai yang menjadi dasar bagi kebiasaan-kebiasaan yang berakar dalam budaya suatu komunitas.⁴

Menurut pandangan filosofis dalam tradisi Muna, ritual karia memiliki makna sebagai upaya pembersihan diri, dengan harapan bahwa anak perempuan telah mempersiapkan dirinya sebagai tempat yang suci untuk menerima benih keturunan dari laki-laki. Ritual ini dianggap sebagai langkah awal untuk mendapatkan keturunan yang bermoral dan bermartabat, sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.⁵

Proses yang akan dilakukan dalam pelaksanaan tradisi *karia* dirangkai

⁴ H. A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Praktis*, (jakarta:putra graika, 2006), cet. 6, h. 79.

⁵ Suriata, tesis "*Analisis Nilai-Nilai Budaya Karia Dan Implikasinya Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling*" h. 26.

pada tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Salah satu contoh proses persiapan dalam tradisi karia seperti pada penentuan hari baik pelaksanaan tradisi tersebut. Penentuan hari baik tersebut ditentukan oleh anggota keluarga dan beberapa tokoh adat, dengan cara mencari hari dan tanggal yang dianggap baik. Penetapan waktu ini umumnya dilakukan oleh tokoh adat atau orang yang dihormati di dalam masyarakat, atau disebut juga sebagai *lebe*. Mereka memiliki peran penting dalam menetapkan waktu yang dianggap proporsional dan menguntungkan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu sesuai dengan tradisi dan kepercayaan masyarakat setempat.

Ibu berinisial O.Y salah satu masyarakat desa lakologou ketika peneliti melakukan wawancara beliau mengatakan:

Secara umum proses pelaksanaan tradisi itu diawali dengan penyajian haroa, maka dalam proses pelaksanaan tradisi karia juga diawali dengan *haroa* yaitu penyajian berbagai jenis makanan khas seperti cucur, waje, pisang, nasi yang ditutupi telur dadar, sirkaya, dodol dan lain sebagainya disimpan pada satu talang khusus yang telah disiapkan oleh pemilik acara, karna haroa ini pelengkap dari pelaksanaan tradisi yang harus selalu ada.

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwasanya ketika masyarakat muna mengadakan sebuah upacara tradisi secara umum dan terkhusus dalam pelaksanaan tradisi *karia* itu selalu diawali dengan penyediaan haroa. Haroa ini melibatkan penyajian berbagai jenis makanan khas, seperti cucur, waje, pisang, nasi yang ditutupi telur dadar, sirkaya, dodol, dan sebagainya. Semua makanan ini disimpan dalam satu talang khusus yang telah disiapkan oleh pemilik acara. Haroa dianggap oleh masyarakat Muna sebagai bagian penting dari pelaksanaan tradisi, dan keberadaannya dianggap sebagai sesuatu yang harus selalu ada dalam rangka melengkapi proses pelaksanaan suatu tradisi. Adabun tahapan pelaksanaan *karia*

adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Dalam Ketika peneliti melakukan wawancara dengan Ibu w.n tentang prosesi pelaksanaan tradisi *karia*, beliau menjelaskan: sebelum masuk pada prosesi *karia* ada 4 hal yang perlu dipersiapkan, yaitu;⁶

a. Penentuan hari baik pelaksanaan tradisi

Sebelumnya, dilakukan musyawarah oleh anggota keluarga dan beberapa tokoh adat guna mencari hari yang dianggap baik, dengan keterlibatan *lebe* atau toko adat, serta orang yang dihormati dalam lingkungan kampung. Proses ini melibatkan pengamatan terhadap gejala-gejala alam dan perhitungan-perhitungan yang telah menjadi kepercayaan sejak zaman dahulu. *Lebe* menggunakan pengetahuan tradisional untuk menentukan waktu yang dianggap paling proporsional dan menguntungkan, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai adat dan kepercayaan masyarakat setempat.

b. Pengambilan *oe kaghombo* (air pingitan)

Setelah menentukan waktu yang tepat, dilaksanakan *kaalano Oe Kaghombo* (pengambilan air yang dipingit) bersama peserta *karia*. Pada masa lalu, pengambilan air ini harus dilakukan dengan cermat, bukan sembarang orang atau tempat yang bisa mengambilnya. *Oe kaghombo* diambil dari tempat yang disebut Kali Laende, dan proses ini dipercayakan kepada petugas khusus

⁶ Ibu W.N, Salah satu pemandu upacara tradisi *karia* di Desa Lakologou, Wawancara, Muna 29 September 2023.

yang memiliki pengetahuan mendalam tentang lokasi tersebut. Masyarakat Muna menyebut mereka sebagai *kodasano*, yaitu keturunan manusia yang menetap di sekitar wilayah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu dan sulitnya akses ke Kali Laende, bahkan sulit menemukan letaknya, maka pengambilan *oe kaghombo* kini dapat dilakukan di sumur terdekat untuk memudahkan proses pengambilan air yang akan digunakan dalam pingitan.

Pada masa lampau, proses pengambilan *oe kaghombo* atau air pingitan dilakukan dengan menggunakan seruas bambu yang disebut *tombula*, dengan volume air yang disesuaikan dengan kebutuhan. Penggunaan bambu dalam pengambilan air memiliki beberapa alasan yang mendasar. Pertama, terdapat filosofi bahwa bambu, seiring bertambah usianya, batangnya menjadi semakin kuat, akarnya semakin kokoh, dan daunnya semakin menunduk. Kedua, dalam konteks kehidupan masyarakat Muna, *tombula* atau bambu digunakan sebagai alat untuk memotong tali pusar seorang bayi yang baru lahir. Filosofi dan tradisi ini memberikan makna mendalam pada penggunaan bambu dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan air untuk keperluan pingitan.

c. pengambilan mayang pinang (*Kaalano bansa bea*)

Proses pengambilan mayang pinang ini diserahkan kepada petugas khusus yang dipercayai dan memiliki keahlian tertentu. Dalam prosedur ini, terdapat aturan ketat yang harus diikuti, diantaranya adalah larangan untuk menoleh ke kiri dan ke kanan, menunjukkan tingkat konsentrasi yang tinggi, bahkan jika ada pertanyaan tidak boleh dijawab. Oleh karena itu, pemilihan waktu yang tenang menjadi krusial dalam menjalankan proses ini. Saat

memanjat mayang pinang, sangat penting untuk menjaga agar tidak jatuh, melainkan dipegang dengan penuh kehati-hatian, seolah-olah merawat seorang bayi yang dijaga dengan penuh perhatian agar tidak terjatuh ke tanah.⁷

d. pengambilan kembang muna (*Kaalano kamba wuna*)

Tugas ini umumnya dilaksanakan oleh petugas khusus yang dikenal sebagai *kodansano*, namun kini dapat diemban oleh seseorang yang mendapatkan kepercayaan dari pihak yang mengadakan acara atau hajatan (koparapuno). dan tradisi pengambilan *kamba wuna* di ganti dengan bunga-bunga lain yang wangi karena sulitnya untuk mendapatkan kamba wuna tersebut.⁸

Dari pemaparan sebelumnya dapat diketahui bahwa dalam proses persiapan tradisi Karia ada empat hal yang di persiapkan yaitu: penentuan hari baik untuk melaksanakan Karia, pengambiln air pingitan (*oe kaghombo*), pengambilan mayang pinang (*bhansano bea*), dan mengambilan kembang Muna (*Kamba Wuna*).

2. Tahap pelaksanaan

ketika seorang melewati proses pelaksanaan mereka di ibaratkan bagaikan anak bayi yang dilahirkan bagaikan kertas putih polos.⁹ Proses tersebut dapat tergambarkan dari prosesi pelaksanaan *karia* sebagai berikut:

a. *Kafoluku*

Dalam pelaksanaan upacara karia, para wanita yang akan menjalani proses

⁷ Ibu W.N, Salah satu pemandu upacara tradisi karia di Desa Lakologou, Wawancara, Muna 29 September 2023.

⁸ Ibu W.N, Salah Satu Pemandu Upacara Tradisi Karia Di Desa Lakologou, Wawancara, Muna 29 September 2023.

⁹ Ibu W.P, Masyarakat Desa Lakologou, Wawancara, Muna 24 September 2023.

tersebut ditempatkan ke dalam ruang khusus yang telah disiapkan, yang dikenal oleh masyarakat Muna sebagai songi untuk golongan masyarakat umum dan suo khusus bagi putri-putri raja. Tindakan ini memiliki simbolisme yang mendalam, mengindikasikan bahwa manusia memasuki ruang yang gelap dan penuh rahasia, hanya Tuhan yang mengetahuinya.¹⁰ Proses pelaksanaannya dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Imam (*lebe*) membacakan doa sambil disertai *haroa* (talang berisikan makanan) dalam suatu upacara karia. Isi dari *haroa* ini khusus disiapkan untuk peserta karia agar dapat dikonsumsi sebagai bekal ketika mereka berada dalam *kaghombo* (pingitan).
- 2) Peserta upacara karia dimandikan dengan dua jenis air, yaitu *oe modaini* dan *oe metaano*, yang sebelumnya telah didoakan oleh imam wanita (*pomantoto*). Setelah mandi, sebelum memasuki kamar khusus peserta mereka diperintahkan untuk berwudu seperti wudu ketika hendak melaksanakan shalat. Kedua jenis air yang didoakan oleh imam memiliki makna khusus bagi peserta karia yang akan dimandikan. *Oe modaino*, secara simbolis, mencerminkan penolakan terhadap segala bencana yang dilambangkan dengan menghadab ke *kansoop* (sebelah barat). Para peserta menggunakan sarung berwarna putih sambil menghadab ke barat dan menepuk air yang dituangkan tiga kali oleh *pomantoto* dengan menggunakan tangan kiri. Di sisi lain, *oe metaano* merupakan air yang telah didoakan oleh imam, bermaksud sebagai permohonan kepada Allah Swt. .

¹⁰ Ibu W.N, salah satu pemandu upacara tradisi karia di Desa Lakologou, wawancara, Muna 29 september 2023.

agar peserta karia diberkahi dan proses pelaksanaan karia berjalan lancar.¹¹

Oe metaano (air kedua) tidak boleh dihabiskan tetapi harus disisakan dalam *bhosu* (kendi) yang kemudian didalam *bhosu* (kendi) dimasukan cincin emas, perak, dan bunga jempaka. Air ini akan dipingit atau disimpan bersama peserta karia selama dua atau empat malam, sesuai dengan durasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi utamanya adalah untuk memandikan para peserta karia pada hari terakhir dari prosesei *kaghombo* yang telah dijadwalkan. Cara pelaksanaannya hampir serupa dengan mandi menggunakan air *Oe Modaino*. *Pomantoto* memerintahkan peserta untuk menghadab ke arah timur dan menepuk air yang dituangkan dengan menggunakan tangan kanan. Proses ini melibatkan tata cara yang serupa dengan mandi sebelumnya.¹²

Adapun perangkat yang dimasukan kedalam ruangan *kaghombo* (tempat pingitan) yaitu:¹³

- (1) Dua buah *palangga*, yakni suatu tempat khusus yang terbuat dari lidi pohon aren yang dirajut sedemikian rupa. Di dalamnya terdapat berbagai macam isi, seperti beras, telur, dan uang perak.
- (2) Sebuah *Padjamara*, yaitu lampu adat khas Muna, disiapkan dalam kondisi mati. *Padjamara* ditempatkan di dalam *songi* atau *suo* dalam kondisi tidak menyala, dan baru dinyalakan setelah melalui tahapan *kabhalengka* (pembukaan pintu pingitan). Analogi proses ini disamakan dengan kelahiran seorang bayi; sama seperti saat berada dalam kegelapan selama beberapa malam di *ghobo* diibaratkan sebagai berada di dalam rahim, maka

¹¹ Bapak I.S, masyarakat Desa Lakologou, wawancara, Muna 30 september 2023.

¹² Ibu W.A, Masyarakat Desa Lakologou, Wawancara, Muna 2 Oktober 2023.

¹³ bapak L.I, Masyarakat Desa Lakologou, Wawancara, Muna 4 Oktober 2023.

setelah melalui proses *kabhalengka*, terjadi proses kelahiran. Saat bayi lahir, lampu Padjamara harus menyala sebagai simbol cahaya kehidupan yang baru dimulai.

- (3) *Polulu* atau kapak serta *kandole* (alat tenun bambu) merupakan perlengkapan yang memiliki makna mendalam dalam upacara *karia*. *Polulu* yang digunakan oleh laki-laki adalah alat yang melambangkan usaha mencari nafkah melalui kegiatan bertani. Di sisi lain, *kandole*, yang digunakan oleh perempuan, adalah alat yang identik dengan keahlian menenun. Keberadaan kedua alat ini dalam upacara *karia* diartikan sebagai simbol bahwa peserta *karia* telah siap untuk menghadabi tanggung jawab kehidupan berumah tangga, baik dari segi mencari nafkah maupun menjalankan peran rumah tangga.
- (4) *Bangsano bea* atau mayang pinag, daun *kasambo lili* atau daun sirih, dan dua buah kelapa, semuanya memiliki peran penting sebagai simbol untuk membersihkan peserta *karia* dari segala kotoran. Rangkaian ini menandakan tahap pembersihan yang mendalam, di mana mayang pinag berperan sebagai alat utama, daun sirih sebagai elemen pembersih, dan kelapa sebagai simbol penyucian diri.
- (5) *Kahitela*, *ghofa*, dan *mafu*, yang melibatkan jagung dan sejenis umbi-umbian, memiliki signifikansi mendalam sebagai simbol kehidupan. Kehadiran dan penggunaan tiga elemen ini dalam konteks upacara *karia* membawa makna bahwa jagung dan umbi-umbian melambangkan kelangsungan hidup dan kesuburan.

- (6) Anyaman *bhale*, yang dibentuk menjadi segi empat dan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah peserta karia, memiliki makna yang mendalam. Setiap anyaman *bhale* melambangkan satu peserta *karia*, dan bentuk segi empatnya menciptakan simbol kestabilan dan kesatuan dalam acara tersebut. Melalui tata cara ini, anyaman *bhale* menjadi representasi yang menggambarkan persatuan dan kesetaraan di antara peserta karia, menciptakan suasana yang harmonis dan bersatu dalam menjalani rangkaian upacara tersebut.
- (7) Kapas dan benang, digunakan sebagai bahan utama untuk membuat kain sarung, membawa makna yang mendalam sebagai simbol keterampilan seorang wanita. Proses pembuatan tenunan kain sarung ini mencerminkan kemampuan seorang wanita untuk menghadabi tugas dan tanggung jawab dalam konteks keluarga, khususnya pada zaman dahulu. Kemahiran dalam seni tenun menjadi indikator kecakapan dan kemandirian seorang wanita dalam mempersiapkan diri untuk peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan keluarga.
- (8) Tikar yang terbuat dari *ponda bhale* atau daun agel menjadi bahan utama sebagai alas tidur peserta karia. Dalam pandangan masyarakat Muna, tikar ini dianggap memiliki nilai filosofis yang tidak dapat disamakan dengan karpet plastik atau jenis alas tidur lainnya. Hal ini berasal dari keyakinan bahwa tikar memiliki makna mendalam, di mana seorang wanita dalam pernikahan tidak selalu menuntut pasangannya untuk memberikan segala yang berlebihan. Filosofi ini mencerminkan sikap wanita yang siap

menghadabi penderitaan jika suaminya mengalami kesulitan atau kesulitan dalam hidup.

(9) Penggunaan kain putih sebagai alas tikar *ponda bhale* memuat makna mendalam sebagai simbol kesucian. Kain putih dianggap merepresentasikan kebersihan dan keanggunan dalam konteks upacara karia.

(10) Pengaturan posisi peserta dalam urutan tertentu, yang didasarkan pada status sebagai anak dari pemilik acara, dimulai dari sebelah kanan dan diikuti oleh peserta lainnya, mencerminkan suatu bentuk penghormatan kepada tuan rumah.

b. *Kabansule* (perubahan posisi tidur)

Kabansule adalah saat peserta *karia* mengganti posisi tidur mereka. Awalnya, mereka berbaring menghadab ke sebelah barat dengan menindis tubuh bagian kanan dan kedua tangan dijadikan sebagai bantal. Setelah itu, posisinya diubah menghadab ke arah timur dengan menindis tubuh bagian kiri. Perubahan posisi ini bisa diibaratkan dengan kondisi bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya, yang senantiasa bergerak dan berpindah posisi.

Pada langkah ini, *Pomantoto* mengambil air yang telah dipingit (ditempat terpisah) dari peserta karia. Sebelum proses pengambilan air dimulai, ada tarian *pogala* yang dipentaskan oleh dua pasang remaja yang berjalan sambil berlenggang (*kafolego*). Dua orang laki-laki dari pasangan tersebut bertugas untuk mengambil air. Setibanya di tempat *kaeghomboha oe*, mereka semua ikut serta dalam acara pembacaan doa secara bersama-sama. Saat doa dibacakan, haroa juga

disertakan dalam rangkaian tersebut. Isi dari haroa disantap bersama, terutama oleh dua pasang remaja tersebut, mereka makan dengan cara saling menyuapi. Selain menjadi bagian dari upacara *karia*, cara ini mencerminkan kehidupan dua pasang suami istri yang bersiap memulai perjalanan kehidupan berumah tangga.¹⁴

Setelah rangkaian acara makan selesai, dilanjutkan dengan *porenso* (perumpamaan makan sirih dan merokok). *Porenso* dijadikan simbol bahwa peserta *Karia* dianggap telah siap untuk menghadabi kehidupan berumah tangga. Dalam tahap ini para peserta *Karia* melakukan serangkaian kegiatan, yang mencakup:¹⁵

1. Para peserta *karia* ditempatkan di antara lampu *pajamara* dan cermin yang berada di sebelah kiri dan kanan mereka. Ini sebagai tanda harapan bahwa peserta *Karia* diharapkan akan memiliki kehidupan yang cerah dan jelas di masa depan. Cermin-cermin tersebut juga mencerminkan kesungguhan dan kesiapan peserta dalam menghadabi segala masalah yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga di masa yang akan datang.
2. Acara rebut ketupat dan telur dilaksanakan dengan peserta mengambil ketupat dan telur dari belakang masing-masing tanpa melihat ke belakang, dan jumlahnya tidak terbatas untuk dikonsumsi. Keyakinan masyarakat lakologou menyatakan bahwa prosesi rebut ketupat mencerminkan gambaran masa depan peserta *Karia*. Artinya, semakin banyak ketupat yang mereka dapatkan, semakin cerah pula masa depan mereka. Kegiatan ini dilaksanakan pada malam terakhir dari serangkaian malam yang telah

¹⁴ Ibu W.I, Masyarakat At Desa Lakologou , Wawancara, Muna 6 Oktober 2023.

¹⁵ Bapak L.P, Masyarakat Desa Lakologou, Wawancara, Muna 5 Oktober 2023.

ditentukan.¹⁶

c. *kabalengka* (membuka pintu pingitan).

Upacara dimulai dengan langkah pertama yaitu membuka pintu pingitan, Proses ini melambangkan perpindahan seorang bayi dari rahim ibunya ke dunia luar. Setelah para peserta karia *dhekadiu* (mandi), langkah berikutnya adalah di *bhindu*, yaitu proses pemotongan dan perapihan rambut dan alis oleh petugas atau keluarga yang diberikan amanat. Proses ini melibatkan pemotongan rambut di sekitar wajah, khususnya dahi dan alis, yang dilakukan oleh seseorang yang ahli. Seluruh rambut dan kening yang dipotong kemudian diletakkan di atas piring yang berisi beras dan telur. Pembersihan ini menggunakan silet sebagai alat utama dalam proses *kabhindu*.¹⁷

Dalam pelaksanaan *kabhindu*, terkadang muncul kendala di mana rambut dan kening tidak dapat dicukur. Situasi ini mencerminkan adanya janji yang diberikan oleh orang tua kepada anak perempuannya. Di masyarakat Muna, fenomena ini dikenal dengan istilah "*nofobheae*" atau janji yang diungkapkan oleh orang tua dalam bahasa Muna, "*hundamo madaho aegholiangko singkarumu*" yang artinya ibu berjanji untuk membelikan cincin anaknya. Setelah janji diucapkan oleh ibu, rambut anak tersebut dapat dibersihkan. Setelah melalui tahapan ini, perempuan yang mengikuti *karia* telah siap untuk dihias dengan pakaian *Karia* yang telah ditentukan. Hal ini disebut dengan istilah "*Kalempagi*" yang dikenal dalam masyarakat Muna sebagai proses peralihan dari masa remaja

¹⁶ Ibu W.I, Masyarakat Desa Lakologou, wawancara, Muna 6 Oktober 2023

¹⁷ Ibu W.O, masyarakat Desa Lakologou yang biasa mengurus acara tradisi *karia*, Wawancara, Muna 21 September 2023.

ke dewasa.¹⁸

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam tradisi masyarakat Muna, peserta *Karia* diharapkan berusia remaja menjelang dewasa. Pelampauan ini tercermin dari model pakaian yang dikenakan oleh peserta *Karia* yang berbeda dengan pakaian anak-anak sebelum memasuki usia dewasa. Penampilan pakaian ini menjadi penanda bahwa peserta *Karia* adalah seorang wanita yang telah dewasa dan siap untuk menikah.

d. *Kafosampu* (perpindahan peserta karia dari rumah ke panggung)

Proses ini dilaksanakan pada hari keempat atau hari terakhir yang telah disepakati. Pada tahap ini, terdapat dua proses penting, yakni *Katandono wite* dan *Tari linda*. Ritual dimulai pada sore hari tepatnya sebelum shalat magrib. ketika para gadis pingitan bersiap untuk dikeluarkan dari ruang pingitan dan diantar ke *Bhawono Koruma* (sebuah panggung khusus). Ketika diantarkan ke panggung, mereka diarahkan untuk tidak menyentuh atau menginjak tanah, para peserta *karia* di angkat (*dosodae*) oleh dua laki-laki yang berasal dari lingkaran keluarga dan masih hidup kedua orang tua mereka.

Proses saat gadis-gadis pingitan diantarkan ke panggung *Karia* memiliki aturan ketat yang harus diikuti. Selama di perjalanan menuju panggung, peserta *Karia* diharuskan menjaga mata mereka tetap tertutup, sebagai tanda keseriusan dan ketulusan spiritual saat memasuki panggung. Setelah tiba di depan *Bhawono Koruma*, sejumlah gadis yang telah dipilih untuk tanggung jawab khusus sudah

¹⁸ Ibu W.N, salah satu pemandu upacara tradisi karia di Desa Lakologou, Wawancara, Muna 29 September 2023.

menanti, duduk berjejer dengan sikap bersimpuh. Pentingnya peran gadis-gadis ini terletak pada kriteria bahwa keduanya masih memiliki orang tua yang masih hidup. Tugas mereka mencakup memegang *sultaru*, suatu objek simbolis berupa pohon terang yang terbuat dari kertas warna-warni dengan lilin menyala di puncaknya¹⁹

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa salahsatu indikasi kekhusyuan peserta *Karia* disaat menuju panggung ialah tertutupnya mata sang wanita dan gadis-gadis yang telah wafat orang tuanya tidak diperkenankan menjadi wanita penyambut di depan panggung *Karia*. Adabu prosesi yang ada dalam *kafosampu* ada dua prose, yaitu sebagai berikut:

1). *Katandono wite* (penyentuhan tanah).

Proses *Katandano wite* melibatkan 17 titik di seluruh tubuh, dimulai dari jidak hingga telapak kaki, yang mencerminkan jumlah 17 rakat shalat dalam agama Islam. Proses ini dimulai dengan peserta yang duduk paling kanan, diurutkan sesuai dengan urutan, dengan yang pertama adalah putri dari *koparapuno* atau *kopehano*, yaitu pemilik acara. *Katandano wite* dilakukan oleh *lebe* atau orang yang ditugaskan oleh tuan rumah. Dulu, tanah untuk upacara ini diambil khusus dari *Wadumapo* Kota Muna, tetapi sekarang bisa diambil dari mana saja dengan syarat dari tempat yang bersih untuk mempermudah pengadaannya. Pengambilan tanah dilakukan dengan khusyu, dan tanah yang diambil dikemas pada piring putih lalu diserahkan kepada

¹⁹ Ibu W.O, Masyarakat Desa Lakologou yang biasa mengurus acara tradisi *karia*, Wawancara, Muna 21 September 2023.

pomantoto atau pegawai sarah.²⁰

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwasanya dalam tradisi *karia* terjadi perubahan dari segi tempat pengambilan tanah seiring berkembangnya zaman karena sulitnya mengetahui lokasi yang disebutkan oleh orangtua zaman dahulu.

Katandano Wite adalah proses sentuhan tanah pada ubun-ubun, dahi, dan kaki peserta yang sedang dalam kondisi pingitan. Langkah-langkahnya sederhana: Pegawai sarah mengambil tanah dari tempat yang sudah disiapkan, biasanya pada piring putih, lalu melakukan sentuhan tanah dari ubun-ubun ke dahi dengan menggambarkan huruf alif. Masyarakat meyajini huruf alif di sini menjadi simbol bahwa peserta *Karia* telah diberi nasehat dan pelajaran yang lengkap, terutama terkait dengan kehidupan berumah tangga dan pengenalan diri secara menyeluruh. Alif juga melambangkan bahwa rahasia manusia ada di tangan Tuhan, rahasia laki-laki ada di tangan perempuan, dan rahasia perempuan ada di tangan laki-laki. Setelah sentuhan tanah pada ubun-ubun, proses dilanjutkan ke bagian bawah telinga, bahu, siku, telapak tangan, lutut, dan diakhiri dengan sentuhan pada telapak kaki. Penting untuk dicatat bahwa proses ini selalu dimulai dari bagian kanan.an.²¹

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa masyarakat muna meyakini dalam proses *katandono wite terdapat pesan* bahwa rahasia rumahtangga itu tanggung jawab suami dan istri untuk menjaganya bersama-sama tidak boleh diketahui oleh orang lain dan meyakini bahwa Allah Swt. .

²⁰ Ibu W.N, Salah satu pemandu upacara tradisi karia di Desa Lakologou, Wawancara, Muna 29 September 2023.

²¹ Bapak L.S, tokoh agama Desa Lakologou, wawancara, Muna 30 September 2023.

Maha mengetahui segala rahasia manusia, hal tersebut dilambangkan dengan huruf alif. Dan juga dapat dipahami dari pemaparan-pemaparan sebelumnya bahwa setelah proses *katandono wite* perempuan telah mendapatkan izin untuk menginjakkan kakinya ditanah dan memberikan isyarat bahwa dia telah melalui proses perpindahan dari alam kandungan menuju dunia sehingga terlahir bagaikan bayi yang suci.

Setelah prosesi *katandano white* selesai, langkah selanjutnya adalah *Kabhasano Dhoa Harasulu*, yakni pembacaan doa selamat sebagai ungkapan syukur atas kelancaran semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Doa ini juga menjadi wujud harapan dan restu agar para peserta *Karian* dapat menjalani kehidupan mereka di dunia dengan kebaikan dan kesuksesan.

2). Tari linda

Tari Linda ialah tarian yang dilakukan oleh peserta Karia yang gerakannya diperempamakan seperti kupu-kupu yang indah dengan menggunakan *samma* (selendang). Dari tarian tersebut memberikan tanda bahwasanya wanita tersebut telah dewasa dan siap membangun rumahtangga. Tarian ini dipandu oleh *pomantoto* sebagai pendahulu para peserta Karia setal itu dususul oleh para peserta yang dimulai dari anak *koparapuno/kopehani* (anak pemilik acara) lalu kemudian disusul oleh peserta lainnya secara berurutan. Tari linda ini taidak sama dengan tari linda yang dibawakan pada acara-acara pada umumnya karena tari linda yang diperagakan pada tradisi Karian hanya berputar di tempat berdirinya, oleh karenanya masyarakat muna menyebutnya dengan istilah “*setangke kulubea*”

(selembar pelepa pinang).²²

Linda yang dipersembahkan oleh peserta *Karia* memiliki perbedaan dengan *linda* yang sering kita lihat dalam acara pada biasanya. *Linda Karia* memiliki ciri khasnya sendiri, yakni hanya berputar di sekitar lokasinya. Jenis *linda* ini disebut *Setangke Kulubea*, yang artinya berputar dan bergerak hanya di sekitar tempatnya. Para gadis yang menampilkan tarian *Linda* ini disebut "*kasampu moose*". Saat mereka menari, tradisinya adalah keluarga yang hadir memberikan hadiah dengan cara melemparkan hadiah ke atas panggung. Jika peserta *Karia* pertama kali melemparkan selendangnya kepada penonton, maka penonton tersebut diharuskan untuk mengembalikan selendang tersebut beserta hadiah sebagai bentuk apresiasi, yang dikenal dengan istilah "*kagholuno samba*". Pemberian hadiah ini menjadi simbol kebahagiaan dan rasa syukur keluarga atas kesuksesan anak atau saudara mereka dalam menjalani prosesi upacara adat tersebut.²³

Dari pemaparan sebelumnya dapat diketahui bahwa tari *Linda* adalah tarian khas gadis muna yang bertujuan untuk memperkenalkan diri bahwasanya dia telah berusia dewasa dan siap untuk dilamar, tari *linda* yang dilakukan para tradisi *karia* memiliki gerakan khusus berbeda dengan tari *Linda* pada acara-acara pada umumnya dan pemberian hadiah adalah dari keluarga yang hadir merupakan bentuk rasa syukur dari pihak keluarga atas keberhasilan sang anak dalam menjalani prosesi *Karia*.

²² Ibu W.O, Masyarakat Desa Lakologou Yang Biasa Mengurus Acara Tradisi *Karia*, Wawancara, Muna 21 September 2023.

²³ Ibu W.O, Masyarakat Desa Lakologou Yang Biasa Mengurus Acara Tradisi *Karia*, Wawancara, Muna 21 September 2023.

e. *Kahapui* (membersihkan)

Pada proses ini, dilakukan ritual pemotongan pisang yang telah ditanam di depan rumah *koparapuuno/kopehano*, yang merupakan pemilik acara. Dalam proses pemotongan pisang diiringi dengan atraksi silat tradisional Muna (*Pogalano*) disertai dengan iringan *Mbololo* (Gong) yang berirama perang. Karna dalam atraksi pencak silat ini terdiri dari dua kubu yang berbeda tugasnya, salah satunya bertugas menjaga pohon pisang agar tidak dipotong dan kubu yang satunya bertugas untuk memotong pisang yang telah dia siapak. Oleh karenanya Gong dipukul menggunakan irama perang karena seakan-akan sedang terja perang menjaga pohon pisang agar tidak dipotong musuh. Cara memotong pisang adalah dengan dipotong satukali tebasan. Setelang batang pisang telah dipotong maka *Koparapuno* (silat tradisional Muna) diangkat lalu didudukkan diatas potongan pisang sebagai kesyukuran dan kebahagiaan atas selesainya prosesi *Kahapui*.²⁴

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa prosesi *Kahapui* itu dilakukan setelah prosesi *Kafosampu*, yang didalamnya dilakukan atraksi *Pogalano* (silat tradisional Muna) untuk memotong batang pisang sebagai tanda kebahagiaan bahwa tahap pelaksanaan *Karia* telah selesai.

3. Tahap penutup

Dalam tahapan ini para peserta *Karia* bersama keluarga bersama-sama pergi ke sungai untuk melakukan ritual *Kaghorono bansa* (pelepasan mayang pinang) dengan bimbingan *pomantoto* yang bertujuan untuk *Dhetuturangi*, yaitu untuk membuang sifat buruk, kesialan, dan dosa dari para peserta *Karia*. Prosesi

²⁴ Ibu W.N, salah satu pemandu upacara tradisi *karia* di Desa Lakologou, wawancara, Muna 29 september 2023.

ini dilakukan sehari setelah tahap pelaksanaan *Karia* selesai atau tergantung kesempatan dan kesepakatan seluruh keluarga peserta *Karia*.²⁵

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwasanya *Kaghorono bansa* adalah kegiatan penutup dari pelaksanaan tradisi *Karia* yang bertujuan untuk melepaskan segala sifat buruk, kesialan dan dosa peserta *Karia* melalui pelepasan mayang pinang di sungai.

C. Pandangan Masyarakat Desa Lakologou Terhadap Tradisi *Karia* Bagi Wanita Sebelum Akad Nikah

Bapak Jamaludin adalah masyarakat asli desa Lakologou, Ketika peneliti melakukan wawancara terkait pandangan terhadap tradisi *karia*; mengatakan:

“*Karia* merupakan tradisi masyarakat Muna yang sangat sakral yang berkembang sejak masa lampau dan sampai sekarang masi dilakukan oleh masyarakat Muna. Tradisi ini dilakukan terhadap semua lapisan masyarakat meskipun pada dasarnya *karia* ini dilakukan untuk golongan-golongan tertentu kepada keturunan raja atau bangsawan. Tradisi *karia* ini tidak boleh dilalaikan oleh seorang perempuan, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karna sebelum dilakukan pernikahan, ini akan di pertanyakan kepada pihak wanita, karna apabila wanita tersebut belum melaksanakan *karia* maka tidak akan di izinkan untuk melanjutkan pernikahan”.²⁶

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwasanya tradisi *karia* merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Muna sejak dahulu kala dan berlanjut sampai sekarang yang mana dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat Muna. Dan juga menunjukkan bahwa tradisi *karia* ini adalah salah satu syarat dalam pernikahan yang harus dipenuhi agar pernikahan dapat terlaksana.

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya tradisi *karia* tidak termaksud salah satu syarat sahnya atau berlansungnya akad pernikahan menurut syariat Islam

²⁵ Ibu W.P, masyarakat desa lakologou, wawancara, Muna 24 september 2023

²⁶ Bapak Jamaludin, Salah Satu Masyarakat Desa Lakologou, Wawancara, Muna, 10 Oktober 2023.

sebagaimana yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya. Hanya saja hal tersebut telah berjalan atau menjadi kebiasaan masyarakat sejak zaman dahulu hingga sekarang maka boleh saja apabila tradisi *karia* dijadikan sebagai salah satu syarat berlansungnya proses akad pernikahan bagi masyarakat Muna terkhusus bagi masyarakat Desa Lakologou. Karena di dalam islam suatu adat atau kebiasaan masyarakat dapat dikerjkan atau dijadikan sebagai landasan hukum tetapi dengan syarat tidak boleh menyelisihi aturan penerapan kaidah *al-adatu muhakkamah* sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Bapak Jamaludin juga menjelaskan tentang tujuan dari pelaksanaan tradis *karia* ialah:

“*Karia* ini memiliki tujuan sangat komplit yang mana ditujukan kepada anak gadis yang hendak menempu kehidupan rumah tangga. Dalam pelaksanaan tradisi ini para gadis dikurung pada suatu kamar tersendiri dengan jumlah peserta dan waktu yang telah di tentukan secara bersama antara pihak keluarga dan tokoh adat. Selama proses pengurungan tersebut mereka dilatih untuk bersabar menghadabi tantangan-tantangan hidup ketika sudah berumah tangga, misalnya: bersabar terhadap keterbatasan harta dalam hal mengenai kebutuhan hidup di saat pagi, siang, sore, sampai malam. Karena para gadis yang di *karia* ketika di *ghombo* (dikurung) hanya di beri makan dua kali sehari itupun sekali makan hanya diberi satu buah ketupat dan satu biji telur serta diberi minum air secukupnya saja agar mereka terbiasa bersabar ketika ada kekurangan, tidak kaget ketika terjadi kekurang dalam sisi finansial saat mengarungi hidup berumah tangga. oleh karena itulah di adakan tradisi *karia* untuk menangkis hal-hal negatif pada masa yang akan mendatang. Orang yang telah melaksanakan *karia* di umpamakan seperti seekor kupu-kupu baru yang bersih dan suci dari dosa-dosa dan adab yang buruk, karena disaat proses *karia* (*kaghombo*) para peserta akan di beri nasehat-nasehat orang tua jaman dulu yang diwariskan secara turun temurun”.²⁷

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan tradisi *karia* memiliki beberapa tujuan, seperti melatih kesabaran ketika menghadabi kekurang

²⁷ Bapak Jamaludin, Salah Satu Masyarakat Desa Lakologou, Wawancara, Muna, 10 Oktober 2023.

atau kesusahan dari segi ekonomi disaat mengarungi kehidupan berumah tangga, hal tersebut tergambarkan dengan porsi makanan yang diberikan pada peserta karia, para peserta karia hanya diberi makanan satu buah ketupat, sebutir telur dan air minum yang sedikit. Sehingga apabila ketika mengarungi kehidupan berumah tangga mendapati kesulitan/keterbatasan dari segi ekonomi mereka tidak mudah putus asah karena sudah terlatih untuk bersabar sejak mengikuti upacara tradisi *karia* sebelum menikah, dan juga memiliki tujuan untuk membersihkan dosa-dosa dan adab yang buruk sehingga mereka di perumpamakan seperti kupu-kupu baru yang putih dan bersih.

Ibu Wa Obo adalah salah satu masyarakat desa lakologou yang sering menjadi pengurus kegiatan tradisi *karia* mengatakan:

“Kegiatan tradisi karia terhadap seorang wanita yang hendak melakukan akad nikah adalah kegiatan tradisi yang harus dilakukan bagi wanita yang akan melakunan pernikahan, karna tujuan dari tradisi *karia* adalah untuk *detuturinga* dan *deghoro silaka* (untuk menghilangkan dosa-dosa, sifat-sifat buruk, dan kesialan) penyucian diri sebelum masuk ke kehidupan yang baru yaitu kehidupan berumah tangga”.²⁸

Ibu W.P salah satu masyarakat desa lakologou ketika peneliti melakukan wawancara mengatakan:

Tujuan dari *karia* adalah untuk menghapus dosa dan sifat-sifat negatif yang mungkin melekat pada wanita yang akan menikah. Oleh karena itu, pakaian wanita yang digunakan dalam karia memiliki warna putih, sebagaimana bayi yang lahir di dunia dibungkus dengan sesuatu yang berwarna putih bersih, merepresentasikan kesucian dan kebersihan yang diharapkan dalam perjalanan kehidupan pernikahan.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh peneliti maka

²⁸ Ibu Wa Obo, Salah Satu Masyarakat Desa Lakologou, Wawancara, Muna, 10 Oktober 2023.

²⁹ Ibu WM, Masyarakat Desa Lakologou, Wawancara, Muna 24 September 2023.

dapat diketahui bahwa tradisi *karia* bertujuan untuk menghilangkan sifat-sifat negatif dan dosa-dosa dari seorang wanita yang akan menikah. Proses ini diharapkan dapat menjauhkannya dari segala *bala* (kesialan) setelah pernikahan. Oleh karena itu, peserta *karia* mengenakan sarung berwarna putih tanpa lapisan apa pun, sebagai simbolisasi bayi yang lahir ke dunia dalam kondisi bersih dan suci.

Ibu berinisial WA menjelaskan bahwa tujuan dari *karia* adalah

“sebagaimana yang diyakini oleh orangtua zaman dahulu adalah untuk *dehetuturangi*. suatu proses yang bertujuan untuk menghilangkan sifat-sifat yang buruk dan membersihkan diri dari dosa serta kesialan. Oleh karena itu, peserta *karia* diharuskan memakai sarung berwarna putih sebagai simbol bahwa mereka telah berhasil melepaskan diri dari sifat-sifat buruk dan kini bersih dari dosa. Proses *karia* puncaknya pada tahap penutupan, yaitu dengan *kaghorono bansa* (pelepasan mayang pinang), untuk membuang *silaka* (sifat-sifat buruk dan kesialan) yang masih melekat pada diri mereka”.³⁰

Dari hasil wawancara yang telah peneliti paparkan terkait tujuan pelaksanaan tradisi *karia* dapat di dipahami bahwasanya tradisi *karia* memiliki nilai positif dan layak untuk dilestarikan. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini menyediakan pelajaran berharga, khususnya dalam melatih kesabaran seseorang ketika menghadapi tantangan kesulitan atau keterbatasan dalam hidup terkhusus ketika telah berumah tangga. Selain itu, *karia* juga menjadi bagian dari kekayaan budaya yang patut dijaga agar tetap hidup dan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkaya warisan budaya kita. Namun, diperlukan pertimbangan lebih lanjut terkait beberapa keyakinan seperti meyakini bahwasanya dapat menghilangkan sial dan sifat buruk serta dosa dari peserta.

Dalam islam untuk menghilangkan kesialan, sifat buruk, dan dosa terdapat

³⁰ Ibu W.A, Masyarakat Desa Lakologou, Wawancara, Muna 2 Oktober 2023.

aturan tersendiri. Sehingga jika ingin menghilangkan sial, sifat buruk, serta dosa maka alangkah baiknya untuk mengikuti petunjuk syariat Islam yang telah dijelaskan oleh para ulama.

Dalam Islam, untuk menghapus dosa, seseorang harus bertaubat kepada Allah Swt. baik itu karena melakukan maksiat kepada-Nya atau merugikan hak orang lain. Proses taubat harus memenuhi syarat-syarat taubat yang telah dijelaskan oleh para ulama.

Imam Nawawi, saat menjelaskan tentang syarat-syarat taubat, menyatakan bahwa para ulama berpendapat bahwa setiap dosa yang dilakukan harus bertaubat memohon ampuna kepada Allah Swt. Jika dosa tersebut terkait dengan pelanggaran hak khusus Allah Swt. maka terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi: (1) berhenti melakukan dosa tersebut, (2) menyesali perbuatannya, dan (3) berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jika salah satu syarat ini terlupakan, taubat dianggap tidak sah. Jika dosa tersebut melibatkan pelanggaran hak sesama manusia, maka ada empat syarat. Tiga syarat pertama tetap berlaku, dan yang keempat adalah mengembalikan hak yang diambil secara tidak benar. Misalnya, jika dosa melibatkan harta, harus dikembalikan, atau jika dosa melibatkan pencemaran nama baik, maka harus meminta maaf. Jika seseorang bertaubat dan memenuhi semua syarat taubat, menurut para ulama, taubatnya dianggap sah.³¹ Adabun dalil-dali anjuran untuk bertaubat adalah sebagai berikut:

Firman Allah Swt. Dalam Q.S Surah Al-Nur/18:31.

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

³¹ Muhyiddin Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin Min Kalaamin Sayyidul Mursalin*, (Cet. 1, Pustakaalwadi, 2021) h. 13.

Terjemahnya:

Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.³²

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwasanya salahsatu sebab keberuntungan seorang hamba adalah dengan bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Swt.

Allah Swt. Juga berfirman dalam Q.S Surah Al-Tahrim/28:8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً تَصَوحًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya.³³

Juga Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ³⁴

Artinya:

Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah saw telah bersabda: Barangsiapa bertaubat sebelum matahari terbit dari barat (kiamat), maka Allah Swt. . masih akan menerima taubatnya. HR. Muslim.

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwasanya salah satu syarat diterimanya taubat adalah sebelum terbitnya matahari dari ara timur, maka ketika matahari terbit dari arah barat pintu taubat telah tertutup (taubat hamba tidak

³² Al-Qur'an Terjemahan, Kementerian Agama RI, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushab Al-Qur'an, 2009), h. 354.

³³ Al-Qur'an Terjemahan, Kementerian Agama RI, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushab Al-Qur'an, 2009), h. 561.

³⁴ Muhyiddin Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin Min Kalaamin Sayyidul Mursalin*, (Cet. 1, Pustakaalwadi, 2021), h. 14.

diterima lagi).

Bapak berinisial E adalah salahsatu imam mesjid desa Lakologou ketika peneliti melakukan wawancara mejelaskan:

“Tradisi *karia* adalah suatu acara tradisi yang diwariskan oleh orang tua sejak zaman dahulu, dan tradisi ini adalah tradisi yang bagus karna dengannya sanak keluarga dapat terkumpul, bahkan keluarga yang tinggal di daerah yang jauhpun akan meluangkan waktunya untuk menghadiri acara tersebut. Hanya saja ketika seseorang mengikuti *tradisi* *karia* dengan tujuan untuk menghilangkan kesialan, atau untuk menghilangka dosa maka alangkah baiknya agar mempelajari terlebih dahulu penjelasan para ulama terkait tata cara menghapuskan dosa dan berakhlak yang baik agar memahami dengan baik bagaimana prosedur menghilangkan adab yang buruk serta menghapuskan dosa dalam syariat Islam sehingga denganya diharapkan hilang darinya sifat/adab yang buruk serta di ampuni dosa-dosanya karena dia melakukannya sesuai dengan penjelasan para ulama ”.³⁵

Dari penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa tradisi *karia* merupakan warisan yang telah dilakukan oleh masyarakat Muna sejak zaman dahulu. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini diyakini dapat menghilangkan kesialan serta menghapus dosa, namun jika ingin menghilangkan kesialan serta menghapuskan dosa, sebaiknya terlebih dahulu mempelajari apa yang dijelaskan oleh para ulama terkait cara menghilangkan sial serata cara bertaubat kepada Allah Swt. Dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan.

Saat peneliti melakukan wawancara kepada bapak berinisia L.S salah seorang tokoh agama di desala lakologoau menjelaskan:³⁶

“Tradisi *Karia* merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan karena menyimpan nilai-nilai berharga tentang kehidupan. Dalam tradisi ini, para wanita mengikuti upacara yang menuntut kesabaran, seperti prosesi kaghombo di mana mereka dikurung dalam ruangan tertutup tanpa jendela. Selama proses tersebut, mereka membatasi makan, hanya mendapatkan dua

³⁵ Bapak E, Salah Seorang Tokoh Agama Desa Lakologou (Imam Mesjid), Wawancara, Muna 5 Oktober. 2023.

³⁶ Bapak Ls, Salah Satu Tokoh Agama Desa Lakologou, Wawancara, Muna 30 September 2023.

kali makan dalam sehari dengan menu sederhana yaitu sebutir telur dan sebiji ketupat. Mereka juga harus tidur tanpa bantal dan kasur serta menghadabi keterbatasan lainnya. Meskipun tradisi ini memberikan pelatihan untuk menghadabi tantangan hidup, penting untuk diingat bahwa dalam Islam, tradisi seperti *karia* tidak dapat setamerta dapat menghapuskan dosa, menghilangkan adab yang buruk atau menghilangkan kesialan karena didalam Islam mempunya aturan tersendiri. Tetapi ketika para peserta mengikuti prosesi pelaksanaanya mereka bertaubat kepada Allah, dengan mengikuti penjelasan para ulama yaitu: mereka menyesali dosa-dosa yang mereka telah kerjakan sebelumnya dan bertekad untuk tidak mengulangi kembali kemaksiatan yang pernah mereka lakukan, maka denganya diharapkan dosa dan adab mereka dapat terhapus serta Allah Swt. Akan menjauhkan mereka dari kesialan”.

Dari pemaparan bapak berinisial E dan bapak berinisial L.S sebelumnya, dapat dipahami bahwasanya tradisi *karia* memberikan manfaat besar bagi calon pengantin perempuan. Proses ini mengajarkan pelajaran berharga tentang kesabaran dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, wajar jika keluarga calon pengantin pria menanyakan apakah calon pengantin perempuan telah mengikuti upacara tradisi *karia* sebelumnya.

Dosa peserta *karia* dapat terhapuskan apabila selama mengikuti prosesi pelaksanaan tradisi *karia* para peserta menyesali dosa-dosa dan kemaksiatan yang pernah dia lakukan dan bertekad untuk tdak mengulanginya kembali serta mengikhlaskan niat kepada Allah Swt. hal ini sesuai dengan penjelasan para ulama ketika menyebutkan syarat-syarat seorang hamba bertaubat kepada Allah Swt. Seperti yang telah berlalu. Tradisi *karia* juga dapat melatih kesabaran serta mengobati adab yang buruk melalui nasihat-nasihat agama yang diberikan oleh imam dan tokoh adat.

Cara lain untuk menghilangkan akhlak atau adab yang buruk dapat dilakukan dengan mempelajari ilmu akhlak. Dengan memahami prinsip-prinsip

ilmu akhlak dan permasalahannya, sehingga seseorang dapat menilai suatu tindakan sebagai perbuatan yang baik atau buruk, Al-Jurjani berkata bawa akhlak aialah wujud dari suatu jiwa yang darinya lahir perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran atau musyawarah. Apabila akhlak seseorang itu baik maka akan lahir pula perbuatan yang baik, tetapi jika akhlak seseorang itu buruk maka akan melahirkan perbuatan yang buruk.³⁷

Dari penjelasan di atas, dapat menyadarkan betapa pentingnya mempelajari akhlak. Ilmu akhlak memainkan peran kunci dalam membentuk perbuatan yang baik, dan memiliki akhlak yang baik membawa berbagai keutamaan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Sebab masuk surga, Sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْقَمَمُ وَالْفَرْجُ³⁸

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a ia berkata; Rasulullah saw pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, maka beliau pun menjawab: Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan beliau juga ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, maka beliau menjawab: Mulut dan kemaluan. HR. At-Tirmizi.

- b. Sebab mendapatkan kecintaan Alla Swt. sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah /2:195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, وَأَحْسِنُوا, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

³⁷ Ulwi Bin Abdil Qadir As-Saqaafi, *Mausuatu Al-Akhlak*, (cet. 2, Qasim Al-Alami, Dar Al-Saniyah, 2011) h. 11.

³⁸ Ulwi Bin Abdil Qadir As-Saqaafi, *Mausuatu Al-Akhlak*, h. 20.

Terjemahnya:

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.³⁹

c. Sebab dilipat gandakannya pahala, sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذْرِكُ بِحُسْنِ خُلْفِ دَرَجَةِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ⁴⁰

Artinya:

Sesungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan kedudukan ahli puasa dan shalat dengan ahlak yang baik. HR. Abu Dawud dan Ahmad.

Demikianlah beberapa faidah dari akhlak yang baik, dimana akhlak yang baik akan didapatkan melalui nasihat dari orang yang lebih tua dan dengan mempelajari ilmu akhlak yang dengannya dapat memahami prinsip-prinsip ilmu akhlak dan permasalahannya.

Bapak berinisial F.R adalah salah satu warga Desa lakologou dan juga imam mesjid ketika penelita melakukan wawancara ia menjelaskan:

“Bahwa tradisi *karia* adalah tradisi yang sudah ada sejak dahulu kala dan masih dikerjakan sampai saat ini sebagai wujud masyarakat menerima budaya warisan dari nenek moyang kita. Tujuan pelaksanaan tradisi *karia* adalah untuk menghilangkan sifat dan adab yang buruk dari peserta *karia* melalui nasehat-nasehat yang diberukan oleh imam atau tokoh agama, serta diharapkan dengan mengikuti proses pelaksanaan tradisi tersebut menghapuskan dosa dari peserta *karia* sehingga para peserta ketika selesai mengikuti prosesi pelaksanaan tradisi *karia* mereka di baratkan bagaikan kupu-kupu baru yang bersih dan indah. Mengikuti prosesi pelaksanaan tradisi *karia* tidak serta merta dapat menghapuskan dosa tetapi diharapkan selama prosesi pelaksanaannya para peserta senantiasa menjaga kewajiban-kewajib yang ditetapkan oleh syariat atas setiap muslim seperti solat dan lain sebagainya, bertaubat kepada Allah Swt. Dan menyesali dosa-dosa dan kemaksiatan yang pernah dilakukannya serta bertekad untuk tidak

³⁹ Al-Qur'an Terjemahan, Kementerian Agama RI, Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushab Al-Qur'an, 2009

⁴⁰ Ulwi Bin Abdil Qadir As-Saqaafi, *Mausuatu Al-Akhlak*, h. 21.

mengulangnya lagi. Sehingga dengan begitu diharapkan dosa dari peserta *karia* dapat di ampuni”⁴¹.

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwasanya pelaksanaan tradisi *karia* telah dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Untuk menghilangkan dosa, para peserta harus senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban syariat atas setiap muslim, bertaubat kepada Allah Swt. dan menyesali segala perbuatan dosa dan maksiat yang pernah dikerjakan dan bertekad untuk tidak mengulangnya. Sehingga dengan begitu diharapkan prosesi pelaksanaan tradisi *karia* dapat menjadi sebab untuk bertaubat kepada Allah Swt.

para peserta *Karia* selama mengikuti proses pelaksanaan mereka tidak mengerjakan shalat hal ini terlepas dari apakah memang dia orang memang sejak sebelum mengikuti prosesi pelaksanaan tradisi *karia* tidak mengerjakan solat. Sehingga diharapkan agar peserta peserta *karia* diingatkan terkait kewajiban

seorang muslim harus senantiasa menjaga kewajibannya seperti melaksanakan solat agar mereka tidak mendapatkan dosa karena meninggalkan kewajiban. shalat merupakan rukun dari rukun-rukun Islam, dia adalah kewajiban yang paling ditekankan setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ⁴².

⁴¹ Bapak FR, Salah Satu Tokoh Agama Desa Lakologou (Imam Mesjid), Wawancara, Muna 3 Oktober 2023.

⁴² Abu Malik Kamal As-Sayyid, Sahih Fikih Sunnah (Cet. 15, J. 1; Al-Maktabah Al-

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma dia berkata: ” Rasulullah saw bersabda: ”Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta’ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan. HR. Al-Bukhari dan Muslim.

dalam kaedah usul fikih dikatakan hukum wajib adalah seseorang akan mendapatkan pahala apabila mengerjakannya dan akan diberi hukuman karena dosa disebabkan meninggalkan kewajibannya.⁴³ maka ketika seseorang meninggalkan shalat tanpa udzur yang syar’i akan mendapatkan dosa karena telah melalaikan kewajibannya yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. . bagi setiap muslim. Allah Swt. Berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/1:43.

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.⁴⁴

Rasulullah saw juga bersabda menjelaskan ancaman bagi orang-orang yang tidak menjaga shalat:

فِي مَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَى الصَّلَاةِ أَنَّهُ يُجَشَّرُ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ وَأُمِّيَّةَ بْنِ خَلْفٍ .⁴⁵

Artinya:

Taufikiyah), h. 220.

⁴³ Jalaliddin Muhammad Bin Ahmad Al-Mahalli, *Syarah Al-Waraqat Fi Ilmi Usul Lilfkh*, (Cet. 1, Maktabah Mustafa Al-Baz, 2001) h. 35.

⁴⁴ Al-Qur’an Terjemahan, Kementerian Agama RI, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushab Al-Qur’an, 2009), h. 7

⁴⁵ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Ad-Durus Al-Fiqhiyah Min Muhaadharatil Jam’iyah*, (Cet. 1, J. 1, Muassasa Asyekh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin Al-Khairiyah, 2016) h. 222.

Barangsiapa yang tidak menjaga shalatnya, dia akan dibangkitkan bersama Firaun, Haman, Qarun, dan Umayyah bin Khallaf. HR. Ahmad.

As-Safiiri mengutip ucapan Ibnul Jauzi ketika menjelaskan hikmah diperintahnya shalat lima waktu, bahwasanya Allah Swt. Menciptakan waktu-waktu dan mengisinya dengan racun, lalu Allah Swt. Menjadikan shalat lima waktu sebagai penawarnya.⁴⁶



⁴⁶ Syamsuddin Muhammad Bin Amar As-Safiiri, *Syarah Ahadis Khairulbariyyah*, (Cet. 1, J. 1, Dar Kitab Al-Alamiyah Bairut, 2004) h. 133.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyajikan analisis dalam skripsi ini yang berjudul “Pandangan Masyarakat Dan Tokoh Agama Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna Terhadap Tradisi Karia Sebelum Akad Pernikahan” dari bab per bab seauai maksud dan tujuannya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu

1. Tradisi *Karia* adalah tardisi yang diwariskan oleh orang tua sejak dahulu kala secara turun temurun dan dikerjakan oleh masyarakat Muna Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna sejak dahulu kala sampai sekarang dan dilaksanakan pada anak gadis yang beranjak dewasa dan juga kepada wanita yang hendak menikah.
2. Masyarakat Desa lakologou berpandangan bahwasanya tradisi *karia* dikerjakan dengan tujuan untuk melatih kesabaran seorang wanita menghadapi kesulitan ketika menjalin hidup berumah tangga, menghilangkan sifat/adab yang buruk serta menghapuskan dosa. tokoh Agama berpandangan bahwasanya para peserta *karia* harus senantiasa menjaga kewajinnya yang ditetapkan oleh syariat dan senantiasa bertaubat kepada Allah Swt. Sehingga diharapkan denganya dosa peserta *karia* dapat terampuni.

B. Saran

Berdasarkan temuan dari studi yang dilaksanakan, peneliti hendak menyampaikan beberapa masukan sebagai berikut:

1. Diharapkan seluruh masyarakat Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna beserta pemerintah setempat, dapat berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan keberagaman budaya lokal sebagai wujud keberagaman budayan Muna Indonesia, karena dibutuhkan peran masyarakat dan pemerintah.
2. Dalam kehidupan bermasyarakat memiliki kebiasaan, ciri khas, dan tradisi yang membentuk identitas unik. Identitas ini bukan hanya rutinitas sehari-hari, tetapi juga hasil dari pertimbangan rasional yang perlu dijaga. Oleh karena itu, tradisi *karia* yang dilakukan pada anak perempuan yang memasuki usia dewasa atau wanita yang akan menikah, bukan hanya ciri khas, melainkan juga dimensi spiritual yang butuh pemahaman lebih dalam dan pengungkapan.
3. Masyarakat Desa Lakologou diharapkan untuk menjaga tradisi dengan penuh perhatian dan kehati-hatian, terutama dalam pelaksanaan *karia*. Kehati-hatian ini dapat diwujudkan dengan memahami keharmonisan dalam berkeyakinan terutama dalam tahap pelaksanaan *Karia* dengan prinsip-prinsip syariat Islam, serta selalu menjaga dan menyempurnakan niat kepada Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemahan, Kementerian Agama RI, Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushab Al-Qur'an, 2009.
- Abdurahman Bin Nashir Syeikh As-Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Fafsir Kalam Al-Mannan*, Cet. 2, J. 5: Dar Ibnu Al-Jauzi: 1426.
- Abul Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Bin Muslim Bin Kausyaz Al Qusyairi An-Naisaburi, *Shahihu Muslim*, J. 2; Beirut: Dar Ihyau At-Turasu Al-'Irobi.
- Ach Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 1 Mei 2018, h. 91-92.
- Al-Mahalli Muhammad Bin Ahmad Jalaliddin, *Syarah Al-Waraqat Fi Ilmi Usul Lilfkh*, Cet. 1, Maktabah Mustafa Al-Baz, 2001.
- Al-Utsaimin Muhammad Bin Shalih, *Ad-Durus Al-Fiqhiyah Min Muhaadharatil Jam'iyah*, Cet. 1, Muassasa Asyekh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin Al-Khairiyah, 2016.
- An-Nawawi Yahya Bin Syaraf Muhyiddin, *Riyadhus Shalihin Min Kalaamin Sayyidul Mursalin*, Cet. 1, Pustakaalwadi, 2021.
- Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.
- Ardianto Dkk, *Tradisi Katoba Pada Masyarakat Etnis Muna*, Yogyakarta, Cv Budi Utama, Cet. 1, 2020.
- As-Safiiri Syamsuddin Muhammad Bin Amar, *Syarah Ahadis Khairulbariyyah*, Cet. 1, J. 1, Dar Kitab Al-Alamiyah Bairut, 2004.
- As-Saqqaafi Ulwi Bin Abdil Qadir, *Mausuatu Al-Akhlak*, Cet. 2, Qasim Al-Alami, Dar Al-Saniyah, 2011.
- Asyhadie Zaemi Dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesi*, Cet: 1, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Atabik Ahmad dkk, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, V. 5, N. 2, Desember 2014.

- Aziz Abdul, *Fiqh Munakahat*, Surakarta: IAN Press, 2013.
- Basri Rusdaya , *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Cet. 1; Sulse: Cv. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Bin Al-Asy'ats As-Sijistani Abu Dawud Sulaiman, *Sunanun Abu Dawud* , J. 2; Beirut: Al-Maktabah Al-A'asariyah.
- Bin As-Syyid Salim Abu Malik Kemal, *Shahih Fiqih Sunnah* , j. 3; Jakarta: Pustaka Azzam, 200.
- Djamal Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Dwi Cahyani Tinuk, *Hukum Perkawinan*, Cet. 1; Malang: UMM Press, 2020.
- Efendi Satri dkk, *Usul fiqh*, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghazali Rahman Abd, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1; Bogor: KDT, 2003.
- Harahap nursapia, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra' Vol.08, No.01, Mei 2014.
- Hasan Nor, *Relasi Agama Dan Tradisi Lokal* , Surabaya, Jakad Media Publising, 2019.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Julianto, Skripsi "*tradisi karia (sunatan) sebagai stratifikasi sosial masyarakat wanci kabupaten wakatobi provinsi sulawesi tenggara* tahun 2017.
- Kamal As-Sayyid Abu Malik, *Sahih Fikih Sunnah*, Cet. 15, J. 1; Al-Maktabah Al-Taufikiyah.
- Khallaf Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1942.
- Lestarieati Dkk, *Nilai-Nilai Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Tradisi Karia Di Masyarakat Muna*, Jurnal Sosial Dan Budaya, V. 9, N. 1, Februari 2020.
- Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2011) h. 3.

- Muhammad Ibn Hanbal Ahmad Bin Abu Abdillah, *Musnad Imam Ahmad*, j. 1, cet. 1, Beirut: A'lam Al-Kutub, 1998.
- Muslim Bin Al-Hajjaj Bin Muslim Bin Kausyaz Al Qusyairi An-Naisaburi Abul Husain, *Shahihu Muslim*, J. 2; Beirut: Dar Ihyau At-Turasu Al-'Irobi.
- Muzammil Iffah, *Fiqh Munakahat, Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Cet. 1; Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Pratiwi Ikra Dkk, Tradisi Karia Pada Masyarakat Muna Di Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah*, V. 2, N. 3, Desember 2017.
- Putra, *Pengertian Data: Fungsi, Sumber, Jenis Jenis Data dan Contohnya*, <https://salamadian.com/pengertian-data/> diakses pada tanggal 27 juli 2023.
- Rahmawati Theadora, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan kewajiban Suami Istri)*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Rapung, *Al-Mulakhash Fi Ushul Al-Fikh*, Cet. 1, Makassar: Lpp Unismuh Makassar, 2019.
- S.Purwaningsi, *Pranata Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat*, Alprin 5 Oktober 2020.
- Sabiq sayyid, *Fiqih al-Sunnah* ,J. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Said Al-Lahjii Bin Abdullah, *Idihu Alkowaid Alfikhiyah*, Cet. 1, Dar Aldiyaa: 2013.
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, V. 7, No. 2, Desember 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah* (J. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1983) h. 368.
- Shiddiq Sapiudin, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenadamedia group, 2014.
- Soetojo Prawirohamidjojo R, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* Cet. 5; Surabaya: Pusat Penerbitan Dan Percetakan Unair (UAP) 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suryana Cahya, *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian, Materi Diklat Kompetensi Pengawas*, Gjakarta 2007.

Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif, <https://pintek.id/blog/teknik-pengumpulan-data/> diakses pada tanggal 27 juli 2023.

Undang-Undang Republik Indonesianomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN).

Wahab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, J. 9; Damaskus: Darul Fikr; 1980.

Wahyu Nita Mesti, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. 1; Lampung: Cv. Laduni Alifatma; 2021.

Yunus Shamad Muhammad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam, V. 7. N. 1 September 2017.

Zainal Aslia, *Menjaga Adat Muna, Menguatkan Agama Katoba Dan Identitas Muskim Muna*, Cv Budi Utama, Yogyakarta.





Wawancara dengan imam mesjid desa lakologou (Ftrahman dan Edi)



Wawancara dengan tokoh agama desa lakologou (la ode sumi)



Wawancara dengan masyarakat desa lakologou (Jamaludin A.PD)



Wawancara dengan masyarakat desa lakologou (Wa Obo)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : La Ode Samaudin
Nim : 105261116120
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5 %	10 %
2	Bab 2	16 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nu. Siregar, S.Pd, M.P.
IRM 064.591

RIWAYAT HIDUP



LA ODE SAMSUDIN, lahir di Sumpuo Kabupaten Muna ProvinSi Sulawesi Tenggara pada tanggal 7 September 2001. Anak kelima dari lima bersaudara dan merupakan anak dari bapak LA ODE ZAINUDIN dan ibu WA AIFA.

Pada tahun 2007, peneliti memulai pendidikan sekolah dasar di SDN 4 Tongkuno kemudian lulus di tahun 2013. Ditahun yang sama, penulis melanjutkan sekolah menengah tingkat pertama di SMPN 1 Tongkuno dan lulus di tahun 2016. Selanjutnya, peneliti melanjutkan pendidikan sekolah menengah tingkat atas di SMKN 1 Tongkuno dan lulus ditahun 2019. Berselang beberapa bulan setelah lulus dari SMK, Peneliti melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Bir Universitas Muhammadiyah Makassar jenjang I'dad Lughowi selama dua tahun lebih. Kemudian melanjutkan pendidikan strata satu di program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020 dan berhasil mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) pada tahun 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JL. MH. THAMRIN NO. 8 TELP/FAX. (0403) 2521427
 RAHA

Raha, 09 Oktober 2023

Nomor : 070/152
 Lampiran :
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
 Yth. Kepala Desa sumpuo Kab. Muna
 di-
 Tempat

Menunjuk surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar , Nomor : 2532/05/C.4-VIII/IX/1444/2023, Tanggal 19 September 2023 perihal Izin Penelitian, setelah meneliti surat yang dilampirkan, maka pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kabupaten Muna menyetujui dan diberikan izin penelitian kepada:

Nama : **LA ODE SAMSUDIN**
 Nomor Stambuk : 10526 1116120
 Jurusan : Fakultas Agama Islam

Yang bersangkutan diatas akan mengadakan Penelitian/Pengambilan Data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

"PANDANGAN TOKOH AGAMA DI DESA SUMPUDO KECAMATAN TONGKUNO KABUPATEN MUNA TERHADAP TRADISI KARIA SEBELUM AKAD NIKA"

Lokasi Penelitian : Desa sumpuo Kec. Tongkuno Kabupaten Muna
 Waktu Penelitian : 09 September Tahun 2023 - selesai

Kepada yang bersangkutan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula;
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak peneliti senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah setempat;
4. Wajib menghormati adat istiadat yang berlaku di daerah setempat;
5. Menyerahkan 1(satu) lembar Exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Muna Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna;
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan maklum

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUNA,


AMIRUDDIN, S.Pd, M.Si
 Pembina Tk. I Gol. IV/b
 NIP. 197409172003121008

Tembusan : Dengan hormat disampaikan Kepada:

1. Bupati Muna (sebagai laporan) di Raha;
2. Camat Tongkuno di Tongkuno;
3. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;
4. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;;
5. Mahasiswa yang bersangkutan (**LA ODE SAMSUDIN**)



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
KECAMATAN TONGKUNO**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 27 Wakuru Tlp. Kode Pos : 93662

SURAT KETERANGAN TELAH MEL AKSANAKAN PENELITIAN

NOMOR : 0701/82/X/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Tongkuno menerangkan bahwa :

Nama : LA ODE SAMSUDIN
NIM : 10526 1116120
Jurusan : Fakultas Agama Islam


Bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian pada tanggal 9 September 2023 sampai selesai di Sumpuo Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna untuk menyusun KTI/Skripsi/ Tesis/Disertasi dengan judul :

" PANDANGAN TOKOH AGAMA DI SUMPUDO KECAMATAN TONGKUNO KABUPATEN MUNA TERHADAP TRADISI KARIA SEBELUM AKAD NIKAH "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Wakuru, 17 Oktober i 2023

Camat Tongkuno,


ARIF WAU, S.SI

NIP. 19671231 199103 1 087

